

**PEMBERLAKUAN *RAHN FASID* PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(Studi Kasus Di BMT Salama Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong
Tongkok Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur)**

SKRIPSI

OLEH:

ADHELIA MAHYA RAMADHANI

NIM. 18220136



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**PEMBERLAKUAN *RAHN FASID* PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(Studi Kasus Di BMT Salama Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong
Tongkok Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur)**

SKRIPSI

OLEH:

ADHELIA MAHYA RAMADHANI

NIM 18220136



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBERLAKUAN *RAHN FASID* PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI

BAITUL MAAL WAT TAMWIL

(Studi Kasus Di BMT Salama Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong

Tongkok Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 31 Oktober 2022

Penulis



Adheha Mahya Ramadhani

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adhelia Mahya Ramadhani NIM: 18220136. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBERLAKUAN *RAHN FASID* PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL

**(Studi Kasus Di BMT Salama Kelurahan Simpang Raya Kecamatan
Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 31 Oktober 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.Hi
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. Suwandi, M. H.
NIP. 196104152000031001



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor" 021/BAN-PT/Ak-
XIV/S1/VII/2011

Jl. Gajayana 50, Malang Telp. (0341)551354 fax. (0341)572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Adhelia Mahya Ramadhani
NIM : 18220136
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : **Pemberlakuan *Rahn Fasid* Pada Produk
Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil (Studi
Kasus BMT Salama Kelurahan Simpang Raya
Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai
Barat Kalimantan Timur)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 26 Januari 2022	Proposal Skripsi	f
2	Senin, 21 Maret 2022	Revisi Proposal Skripsi	f
3	Rabu, 23 Maret 2022	Revisi Proposal Skripsi	f
4	Selasa, 26 April 2022	ACC Proposal Skripsi	f
5	Jum'at, 29 Juli 2022	Diskusi rumusan masalah	f
6	Senin, 8 Agustus 2022	Revisi BAB I, II, III	f
7	Senin, 22 Agustus 2022	Revisi BAB I	f
8	Selasa, 23 Agustus 2022	Revisi BAB III dan BAB IV	f
9	Senin, 5 September 2022	Revisi BAB IV	f
10	Rabu, 7 September 2022	Acc Skripsi	f

Malang, 31 Oktober 2022

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M. HI

NIP.197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Adhelia Mahya Ramadhani NIM 18220136
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBERLAKUAN *RAHN FASID* PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(Studi Kasus Di BMT Salama Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong
Tongkok Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

Dewan Penguji

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

NIP: 199103132019032036


(Penguji Utama)

2. Kurniasih Bahagiati, M.H.

NIP: 198710192019032011


(Ketua Penguji)

3. Dr. Suwandi, M.H.

NIP: 196104152000031001


(Sekretaris)

Malang, 31 Oktober 2022

Dekan


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Segala sesuatu menunggu pada waktunya. Tidak ada mawar yang mekar sebelum waktunya, matahari juga tidak terbit sebelum waktunya. Tunggu apa yang menjadi milikmu pasti akan datang kepadamu.”

-Jalaluddin Rumi-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tidak ternilai yakni *ni'matul iman wa ni'matul islam*. “*Allahumma sholli ‘ala sayyidina muhammad, wa ‘ala aali sayyidina muhammad* “ ialah kalam terindah khususnya khassah beliau baginda agung Rasulullah SAW sang pemilik *syafa’atul udzma* yang akan menolong kita di hari ini sampai hari kiamat. Semoga syafa’at Rasulullah SAW serta barokah nadzroh *Sultonul Auliya’ fii hadzaz zaman R.A* tetap tercurah pada kami sehingga ridho Allah benar-benar meridhoi pada terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pemberlakuan *Rahn Fasid* Pada Produk Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Kasus Di BMT Salama Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur)” yang disusun dalam rangka menempuh pendidikan serta tugas akhir di program Studi Hukum Ekonomi *Syari’ah* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah andil membantu serta mendukung terselesaikannya skripsi baik secara langsung maupun tidak dalam penyelesaiannya yang mana tanpa kehadiran para pihak maka skripsi ini tidak akan mencapai kesempurnaan. Penulis pada khususnya ingin memberikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin., M.A. selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas *Syari'ah*.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Prodi Jurusan Hukum Ekonomi *Syari'ah* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, M.H., selaku Dosen Wali wali yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan pengarahan serta membimbing penulis dari awal memasuki dunia perkuliahan hingga akhir perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi *Syari'ah*, Fakultas *Syari'ah*.
5. Dr. Suwandi, M.H., selaku Dosen Pembimbing penyusunan penelitian skripsi. Penulis ucapkan terimakasih atas dedikasi ilmu, waktu, dan arahnya dalam penyelesaian skripsi penulis dengan ikhlas dan penuh totalitas.
6. Seluruh jajaran dosen beserta staff jurusan Program Studi Hukum Ekonomi *Syariah* Fakultas *Syari'ah* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih telah memberikan banyak ilmu serta wejangan dalam perkuliahan. Besar harapan penulis dapat mempraktekkan di kehidupan selanjutnya.
7. Keluarga saya (Ibu Afrida Dian Estiwilujeng dan Bapak Suwanto Pribadi serta adik Askana Faikha Nadzifa Firdaus dan Adiba Keisha Zahra) yang selalu menyayangi, memberikan semangat serta doa tiada hentinya pada langkah saya, dan selalu mewarnai hari-hari saya dengan canda dan juga tawa.

8. Para nasabah BMT Salama yakni Bapak Sukawi, Ibu Nur Lela, dan Ibu Siti Zulaikha selaku narasumber yang memberikan informasi terkait dengan data penelitian penulis.
9. Petugas administrasi BMT Salama, Ibu Khoiru Ummatin selaku narasumber yang menegaskan informasi narasumber untuk sumber data penelitian.
10. Teman saya Sulistyawati, Fina Zulfa Mustafidah, Haya Hanin Nuwayar, dan Hafidhoh Husna sebagai pihak yang banyak membantu dalam penelitian saya.
11. Seluruh teman-teman saya Program Studi Hukum Ekonomi *Syari'ah* angkatan 2018 yang selalu menjalani suka dan duka bersama-sama.

Semoga apa yang penulis dapatkan selama belajar di program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas *Syari'ah* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang barakah, manfaat, masalah, *fi ad-dinii wad dunya wal akhirat*. Tiada kata yang sempurna penulis hanya mengharap kritik dan saran yang dapat membangun diri penulis agar lebih baik. Jika terdapat masukan dari pembaca, penulis dengan senang hati akan menerimanya karena sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Malang, 31 Oktober 2022

Peneliti



Adhelia Mahya Ramadhani

NIM. 18220136

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yakni pemindahan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 18/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Literasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع ‘.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل

Vokal (u) panjang = û misalnya دون

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong , wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diflog (aw) = دو misalnya قول menjadi qawlun

Diflog (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fî rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masyâ” Allâhkânawamâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billâh ,,azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perluitulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun

berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” dan “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRAC	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	17
1. Baitul Mal Wat Tamwil.....	17
a. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	17
b. Landasan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	18
c. Tujuan dan Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	21

2. Pembiayaan	22
a. Pengertian Pembiayaan	22
3. Legalitas	25
a. Pengertian Legalitas	25
b. Jenis-Jenis Legalitas Usaha.....	26
c. Manfaat Legalisasi Perusahaan	32
d. Asas Legalitas	33
4. <i>Rahn</i>	36
a. Pengertian <i>Rahn</i>	36
b. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	37
c. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Rahn</i>	40
d. Jenis-Jenis <i>Rahn</i>	42
e. Pengambilan Manfaat <i>Marhun</i>	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Lokasi Penelitian.....	55
D. Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Analisis Data	57

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baitul Maal Wat Tamwil Salama	59
B. Paparan Data	63
1. Praktek Akad <i>Rahn Fasid</i> Di BMT Salama.....	63
2. Pemberlakuan <i>Rahn Fasid</i> Pada Produk Pembiayaan Di BMT Salama	70
C. Pembahasan.....	72
1. Pemberlakuan <i>Rahn Fasid</i> Pada Produk Pembiayaan di BMT Salama	
Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	16
2.2 Perbedaan SIUP Lama dan SIUP Baru	30

ABSTRAK

Adhelia Mahya Ramadhani, 18220136, **Pemberlakuan *Rahn Fasid* Pada Produk Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Kasus Di BMT Salama Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi *Syari'ah*, Fakultas *Syari'ah*, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M. H.

Kata kunci: *Rahn Fasid*, Produk Pembiayaan, BMT

BMT Salama menyediakan produk simpanan, pembiayaan, dan produk jasa lainnya dikalangan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di sekitar Pesantren Assalam Arya Kemuning. Namun pelaksanaan pembiayaan pada BMT ini memberlakukan *rahn fasid*, karena pada saat barang jaminan (*marhun*) belum bisa ditebus, oleh pihak BMT Salama digunakan untuk diambil manfaatnya dengan cara disewakan pada orang lain agar mendapatkan keuntungan. Tetapi yang terjadi di masyarakat, *rahn* merespon baik hal itu seolah-olah *murtahin* melakukan sesuatu yang benar sehingga *rahn fasid* dominan dilakukan oleh masyarakat dan diterapkan di BMT Salama. Berdasarkan hal ini muncullah suatu pemikiran mengenai ada atau tidaknya kekuatan hukum *rahn fasid*, karena akad yang *fasid* itu dilarang tapi di BMT Salama tetap dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek serta pemberlakuan *rahn fasid* di BMT Salama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan bertitik dasar pada sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari peristiwa yang ada di masyarakat dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang mana bermula dari pemeriksaan data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek *rahn fasid* itu disebabkan karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak (nasabah dan BMT Salama). Dalam perjanjian itu menjelaskan bahwa nasabah harus memberikan barang jaminan kepada BMT, ketika sudah jatuh tempo. Namun ketika barang jaminan belum bisa ditebus oleh BMT digunakan untuk diambil manfaatnya dengan cara disewakan pada orang lain agar mendapatkan keuntungan. Hal ini dihukumi sebagai *rahn ghairu shahih*, sehingga apabila tetap dilakukan maka dihukumi *riba qard* dan orang yang melakukannya termasuk orang yang *ghasab*. Diberlakukannya *rahn fasid* itu karena adanya kemaslahatan yaitu keuntungan yang terus meningkat setiap harinya. Namun hal ini tidak diperbolehkan jika tetap dilanjutkan karena banyaknya kemudharatan yang dihasilkan dari berlakunya *rahn fasid*, selain itu karena adanya ketidak jelasan mengenai status hukum yang terletak pada legalitas BMT. *Rahn fasid* tidak memiliki kekuatan hukum sehingga meskipun sudah menjadi tradisi atau kebiasaan tetap saja tidak bisa menjadi dasar hukum, karena tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRAC

Adhelia Mahya Ramadhani, 18220136, **The Implementation of Rahn Fasid on Financing Products in Baitul Maal Wat Tamwil (Case Study at BMT Salama Simpang Raya Village, Barong Tongkok District, Kutai Barat Regency, East Kalimantan)**, Thesis, Shari'a Economic Law Study Program, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University (UIN), Supervisor: Dr. Suwandi, M. H.

Keywords: Rahn Fasid, Financing Products, BMT

BMT Salama provides savings, financing, and other service products among the community, especially the community around the Assalam Arya Kemuning Islamic Boarding School. However, the implementation of financing on this BMT imposes a rahn fasid, because when the collateral (marhun) cannot be redeemed, by BMT Salama is used to take advantage of it by renting it to others in order to get benefits. But what happened in the community, rahn responded well to it as if murtafin was doing something right so that the dominant rahn fasid was carried out by the community and applied in BMT Salama. Based on this, there arises a discussion about the presence or absence of the legal force of rahn fasid, because the fasid contract is prohibited but in BMT Salama it is still carried out.

This study aims to determine the practice and implementation of rahn fasid at BMT Salama. The research method used is empirical research with a basic dotted on primary data sources obtained directly from events in society with a sociological juridical approach. Data sources are obtained through interviews and documentation which begins with the examination of the data then analyzed descriptively qualitative.

The results showed that the practice of rahn fasid was caused by an agreement between the two parties (customer and BMT Salama). The agreement explains that the customer must provide the collateral to BMT, when it is due. However, when the collateral cannot be redeemed by BMT, it is used to be taken advantage of by renting it out to others in order to get benefits. This is punished as rahn ghairu shahih, so that if it is still done then it is punished by usury qard and the person who does it includes the one who is ghasab. The enactment of the rahn fasid is due to the benefit, namely the profit that continues to increase every day. However, this is not allowed if it is continued because of the many impurities resulting from the enactment of the rahn fasid, other than because of the unclear legal status that lies in the legality of the BMT. Rahn fasid does not have legal force so even though rahn fasid has become a tradition or custom, it still cannot be a legal basis, because it is not in accordance with the principles of Sharia Economic Law.

ملخص البحث

عدلية محيارمضان، 18220136 تنفيذ رهن فاسيد على المنتجات التمويلية في بيت المال والتمويل (دراسة حالة في بيت المال والتمويل سلامة قرية سيمفاغ رايا، منطقة باروغ تونغكوك، كوتاي بارات ريجنسي، شرق كاليمانتان)، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانغ، المشرف: الدكتور سواندي، ماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: رهن فاسيد، منتجات تمويلية، بيت المال والتمويل

توفرييت المال والتمويل سلامة المدخرات والتمويل والمنتجات الخدمية الأخرى بين المجتمع، وخاصة المجتمع المحيط بمدرسة السلام آريا كيمونينغ الإسلامية الداخلية ومع ذلك ، فإن تنفيذ التمويل على بيت المال والتمويل هذا يفرض رافعة رهن ، لأنه عندما لا يمكن استرداد الضمان (مرهون) ، يتم استخدام بيت المال والتمويل سلامة للاستفادة منه عن طريق تأجيله للآخرين من أجل الحصول على فوائد. لكن ما حدث في المجتمع ، استجاب راهين بشكل جيد له كما لو كان مرتهم يفعل شيئاً صحيحاً بحيث تم تنفيذ رهن فاسيد المهيم من قبل المجتمع وتطبيقه في بيت المال والتمويل سلامة وبناء على ذلك ، ينشأ نقاش حول وجود أو عدم وجود القوة القانونية لرهن فاسيد لأن عقد الفاسيد محظور ولكن في بيت المال والتمويل سلامة لا يزال يتم تنفيذه.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ممارسة وتنفيذ رهن فاسيد في بيت المال والتمويل سلامة. طريقة البحث المستخدمة هي بحث تجريبي مع نقطة أساسية على مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرة من الأحداث في المجتمع مع نهج نوعي. يتم الحصول على مصادر البيانات من خلال المقابلات والتوثيق الذي يبدأ بفحص البيانات ثم تحليلها باستخدام النظريات الموجودة واستخلاص النتائج.

أظهرت النتائج أن ممارسة رهن فاسد كانت ناجمة عن اتفاقية بين الطرفين (العميل و بيت المال والتمويل سلامة. الاتفاقية يوضح أنه يجب على العميل تقديم الضمان إلى بيت المال والتمويل عندما يكون مستحقاً. ومع ذلك ، عندما لا يمكن استرداد الضمان من قبل بيت المال والتمويل، يتم استخدامه للاستفادة منه عن طريق تأجيله للآخرين من أجل الحصول على فوائد. ويعاقب

على ذلك ب "رهن غير صحيح", بحيث إذا استمر ذلك ، فإنه يعاقب عليه بالربا ، ومن يفعل ذلك يشمل من هو غصاب. يرجع سن رهن فاسيد إلى الفائدة ، أ ي الربح الذي يستمر في الزيادة كل يوم. ومع ذلك ، لا يسمح بذلك إذا استمر بسبب العديد من الشوائب الناتجة عن سن رهن فاسيد ، بخلاف الوضع القانوني غير الواضح الذي يكمن في شرعية بيت المال والتمويل لا يتمتع رهن الفسيد بقوة قانونية ، لذلك على الرغم من أن رهن فاسد أصبح تقليدا أو عرفا إلا أنه لا يزال لا يمكن أن يكون أساسا قانونيا ، لأنه لا يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, yang biasanya pada awal berdirinya menggunakan sumber daya dan modal masyarakat setempat. BMT memiliki dua konsep yaitu konsep *maal* dan konsep *tamwil*. Konsep *maal* muncul karena untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah secara efektif, sedangkan konsep *tamwil* muncul karena untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat menengah kebawah.¹ Berdasarkan hal ini, maka BMT sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing dari mereka. Cara kerja BMT adalah dengan melakukan kegiatan seperti memberikan usaha pembiayaan dan jasa-jasa lainnya kepada masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip syariah, seperti halnya penghimpunan dana, dan penyaluran dana.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak bisa lepas dalam berinteraksi dengan sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia harus melakukan berbagai macam

¹ Fahrul Fauzi, "Dasar Hukum BMT dan Perbedaannya dengan Bank Syariah," *Hukum Online.Com*, 16 Agustus 2021, Diakses pada 25 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-bmt-dan-perbedaannya-dengan-bank-syariah-lt611a71a91d95f>

usaha khususnya dalam masalah yang berhubungan dengan muamalah (perekonomian). Kegiatan muamalah ini merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari ajaran islam. Dalam islam, prinsip dasar muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau melarang. Hal ini berdasarkan pada kaidah fikih yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا إِذَا دَلَّ لِلْحَظَرِ دَلِيلٌ قُبَلًا.²

“Hukum asal dari semua perkara adalah boleh, kecuali jika ada dalil atau petunjuk yang mengharamkannya”.

Berdasarkan hal ini, maka muamalah termasuk dalam salah satu perkara yang diperbolehkan dan bagi umat islam memiliki kebebasan dalam bermuamalah selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Obyek dalam muamalah memiliki bidang yang sangat luas, karena mencakup beberapa aspek yang berhubungan dengan kehidupan manusia dengan sesama, baik itu dalam bidang lingkungan, keluarga, dan kebendaan (harta). Oleh karenanya, dalam al-quran dan hadist hanya menjelaskan masalah muamalah yang umum saja. Hal ini menunjukkan bahwasanya islam memberikan kesempatan bagi manusia untuk berinovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa inovasi yang dihasilkan itu tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ditentukan oleh islam.

² Sayyid Abu Bakar Al-Ahdal Al-Yamani Asy-Syafi'i, *Faraidul Bahiyyah* (Kediri: Pondok Pesanren Salafiyah Ploso, 1412), 23.

Dalam melakukan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi islam, maka pasti akan terjadi suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa asas yang dijadikan landasan dalam perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Asas sangat berpengaruh dalam perjanjian, sehingga ketika asas tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perjanjian yang telah dibuat. Salah satu asas yang harus dilaksanakan dalam bermuamalah adalah asas sukarela (*'antaradhin*). Asas sukarela menyatakan bahwasanya segala transaksi yang akan dilaksanakan itu harus berdasarkan pada kerelaan dari masing-masing pihak yang bertransaksi.³ Selain itu harus berdasarkan keinginan dari masing-masing pihak, sehingga tidak ada unsur paksaan dari orang lain.

BMT Salama yang berada di Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur merupakan satu-satunya lembaga keuangan mikro yang kegiatannya mengumpulkan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan berlandaskan sistem syariah. BMT Salama mulai berdiri dan beroperasi pada tanggal 28 Maret 2010 dengan nama pendirinya KH. Arif Heri Setyawan dan KH. Anas Yudiarso, M.Pd. Awal berdirinya BMT Salama ini hanya didirikan oleh dua orang tersebut dengan tanpa memiliki kantor dan berkeliling mendatangi dan mencari nasabah. Seiring berjalannya waktu BMT Salama

³ Agustianto, "Asas-Asas Akad (Kontrak) dalam Hukum Syariah," *Iqtishad Consulting*, 18 September 2015, Diakses 20 Januari 2022, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>

mampu memiliki kantor, dan juga sudah menggunakan IT dalam bertransaksi. Saat ini BMT Salama sudah fokus memberikan produk simpanan, pembiayaan, dan produk jasa lainnya dikalangan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di sekitar Pesantren Assalam Arya Kemuning. Agar dapat meminjamkan dan melakukan pembiayaan itu BMT Salama menerima simpanan masyarakat (anggota) dalam berbagai simpanan sukarela (tabungan umum), seperti: simpanan *mudharabah*, simpanan wadi'ah, dan titipan investasi, sedangkan jenis pembiayaannya antara lain adalah: pembiayaan *al- murabbahah*, pembiayaan *al-musyarakah*, pembiayaan *al-mudharabah*, dan jenis pembiayaan syariah lainnya.

Dalam melakukan kegiatan pembiayaan di BMT Salama, kedua belah pihak yang akan bertransaksi harus menerapkan asas sukarela (*'antaradhin*), selain itu masyarakat (anggota) juga harus menyerahkan barang jaminan pada petugas BMT. Hal ini bertujuan agar nasabah memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah dipinjamnya dari BMT, sehingga jika nasabah tidak mengembalikannya maka barang jaminan yang telah diberikan itu akan menjadi milik BMT. Oleh karena itu, dalam hal ini akad *rahn* sangat berkaitan dengan transaksi pembiayaan yang dilakukan di BMT.

Transaksi *rahn* bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan seseorang karena dalam akad *rahn* barang yang sudah dijadikan jaminan (*marhun*) bisa diambil kembali dan bisa menjadi hak miliknya lagi ketika

seseorang tersebut telah memiliki modal untuk pengambilannya.⁴ Dasar hukum diperbolehkannya akad *rahn* ini terdapat dalam al-quran surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ مَّا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁵

Gadai (*rahn*) adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang, kemudian barang yang dijadikan jaminan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian yang telah terjadi antara nasabah dengan lembaga gadai.⁶ Jumhurul ulama sepakat bahwasanya *rahn* (gadai) itu diperbolehkan, *rahn* (gadai) dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga sulit untuk meminjam dari orang lain tanpa memberikan barang jaminan sebagai jaminan pinjaman. Pada dasarnya

⁴ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 30.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemanya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2009), 49.

⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 246.

barang gadai (*marhun*) itu tidak bisa digunakan untuk diambil manfaatnya oleh pihak penerima gadai (*murtahin*), karena gadai adalah jaminan atas barang yang dipinjam, sehingga barang gadai tersebut harus dijaga oleh orang yang menerima gadai.

Permasalahan tentang gadai (*rahn*) yang terjadi di BMT Salama ini adalah pelaksanaan transaksi antara nasabah dengan pegawai BMT itu tidak sesuai dengan sistem *syariah*, terutama ketika barang gadai (*marhun*) tidak bisa ditebus oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Terkadang barang gadai (*marhun*) yang belum bisa ditebus oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) digunakan untuk diambil manfaatnya dengan menggunakan akad yang baru seperti disewakan pada orang lain agar *murtahin* bisa mendapatkan keuntungan, sedangkan pada prinsipnya barang gadai (*marhun*) itu tidak bisa digunakan untuk diambil manfaatnya oleh pihak penerima gadai (*murtahin*), karena akan menjadikan akad gadai (*rahn*) tersebut *fasid* (rusak), namun yang sering terjadi di masyarakat pihak yang menggadaikan barang (*rahin*) itu merespon baik hal itu, seolah-olah *murtahin* melakukan hal yang benar padahal dia telah melakukan hal yang salah, sehingga akad *rahn* yang *fasid* (rusak) itu dominan dilakukan oleh masyarakat dan juga diterapkan di BMT. Hal ini menjadi pertanyaan dalam penelitian yaitu ada atau tidaknya kekuatan hukum *rahn fasid*, karena akad yang *fasid* itu dilarang tapi di BMT Salama ini tetap diberlakukan, selain itu hukum transaksi yang *fasid* ketika masing-masing pihak dipastikan saling merelakan atau sudah menjadi kebiasaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana praktek pembiayaan di BMT Salama, selain itu peneliti ingin mengetahui apakah akad *rahn fasid* itu diperbolehkan untuk dilakukan atau tidak jika dilihat dalam regulasi di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemberlakuan *Rahn Fasid* Pada Produk Pembiayaan Di Baitul Maal wa Tamwil (Studi Kasus Di BMT Salama Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah: Mengapa *rahn fasid* diberlakukan pada produk pembiayaan di BMT Salama Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan *rahn fasid* yang diberlakukan pada produk pembiayaan di BMT Salama Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan wawasan dan pemahaman dalam pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan pemberlakuan *rahn fasid*.
- b. Menambah pengetahuan atau informasi ilmiah yang digunakan untuk kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan saran dan informasi bagi semua pihak yang terkait, yaitu bagi pengurus BMT maupun masyarakat sekitar dalam mengembangkan dan mengelola BMT agar sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, dan khususnya bagi diri pribadi penulis dalam mengembangkan wawasan dan keilmuan.

E. Definisi Operasional

1. Pemberlakuan *Rahn Fasid*

a. Pemberlakuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemberlakuan itu berasal dari kata laku yang berarti perbuatan, tindakan, cara menjalankan atau berbuat. Sedangkan pemberlakuan itu berarti proses, cara, perbuatan memberlakukan. Memberlakukan memiliki arti menjadikan berlaku.⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pemberlakuan itu berarti proses atau perbuatan yang menjadikan berlaku.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

b. *Rahn Fasid*

Rahn secara bahasa adalah *ats-Tsubut* dan *ad-Dawaam* (tetap) atau berarti *al-Habsu* dan *al-Luzuum* (menahan), sedangkan *rahn* secara istilah berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁸ *Fasid* atau cacat dalam fikih islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang berkaitan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad, selain itu adanya unsur paksaan, kekeliruan, penipuan.⁹ Berdasarkan pengertian *rahn* dan *fasid*, maka dapat disimpulkan bahwasanya *rahn fasid* adalah suatu gadai atau *rahn* yang tidak memenuhi syarat-syarat atau rukunnya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka yang dimaksudkan dengan pemberlakuan *rahn fasid* adalah pelaksanaan *rahn fasid* yang sudah berlaku atau sudah diterapkan.

2. Produk Pembiayaan

a. Produk

Pengertian produk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa arti yaitu barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi

⁸ H. Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 158.

⁹ Cut Lika Alia, "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam" (Tesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2014), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/39478>

hasil akhir dari proses produksi itu, selain itu produk juga berarti hasil, hasil kerja.¹⁰

b. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan penyediaan dana atau barang modal dalam berbagai bentuk transaksi seperti bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam, yang mana dalam setiap transaksi itu menggunakan berbagai macam bentuk akad.¹¹

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka yang dimaksudkan dengan produk pembiayaan adalah jasa atau kegiatan yang dibuat oleh suatu perusahaan yakni lembaga keuangan yang kegunaannya untuk menyediakan dana atau barang modal dalam berbagai bentuk transaksi.

3. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul maal wa tamwil merupakan lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah yang memiliki 2 prinsip khusus yaitu baitul *maal* dan *tamwil*. Dalam baitul *maal* mengandung nilai sosial karena menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa zakat, infaq, dan sodaqoh, sedangkan dalam prinsip *tamwil* itu didalamnya

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 45-46.

mengandung nilai bisnis komersil yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang menengah kebawah.¹²

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan pada penelitian empiris, secara garis besar terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, merupakan bab pertama yang menjelaskan tentang aspek-aspek dan alasan yang menjadi dasar terbentuknya skripsi ini diantaranya terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian teori, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka, pada bab ini merupakan suatu landasan teori yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Kajian pustaka ini akan disesuaikan dengan permasalahan yang ada di lapangan yang diteliti oleh penulis. Oleh karenanya, bisa dijadikan analisis yang relevan dengan data-data peneliti kumpulkan.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan dalam judul penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV: Paparan Data dan Pembahasan, pada bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai data-data

¹² Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia", *Jurnal Serambi Hukum*, vol. 11, no. 01 (2017): 96 <https://www.neliti.com/publications/163544/regulasi-keberadaan-baitul-maal-wat-tamwil-bmt-dalam-sistem-perekonomian-di-indo>

yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dianalisis untuk jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V: Penutup, pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan mencakup inti dari permasalahan yang telah dipaparkan. Saran-saran penelitian untuk pengelola prodi HES, dan untuk penelitian khususnya mahasiswa HES yang akan mengkaji topik sejenis pada masa yang akan datang, kemudian daftar pustaka serta daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian yang berhubungan dengan pemberlakuan *rahn fasid* tentu saja telah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi pembahasan yang dibahas oleh peneliti satu dengan peneliti lainnya pasti berbeda-beda. Untuk melengkapi penelitian skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa contoh judul yg memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini dengan cara menjabarkan dengan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu kemudian disimpulkan perbedaan dan persamaan antar penelitian. Beberapa penelitiannya antara lain:

Pertama, skripsi Ahmad Irsyadul Ibad, Fakultas Syariah, Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017, yang berjudul, *Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqih Empat Madzhab)*. Hasil penelitian menyatakan bahwa imam madzhab memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pemanfaatan *marhun*, yang mana adakalanya dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin*. Dari perbedaan pendapat tersebut, maka timbullah perbandingan mengenai hukum pemanfaatan *marhun* baik itu dilakukan oleh *rahin* maupun oleh *murtahin*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan masalah yang sama yakni berhubungan dengan *akad rahn* khususnya pada pemanfaatan *marhun*. Yang menjadi pembeda dalam skripsi ini, yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan

menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), selain itu penelitian ini memfokuskan diri pada pemanfaatan barang gadai dengan membandingkan menggunakan fikih empat madzhab.¹³

Kedua, skripsi Wawan dalam penelitiannya yang berjudul, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Marhun) oleh Penerima Gadai (Studi di Kecamatan Rajadesa-Kabupaten Ciamis)*. Dalam penelitiannya, Wawan menjelaskan bahwasanya pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu: dengan cara menggadaikan dan menyewakannya kembali kepada pihak ketiga, kemudian dengan cara menyewakannya kembali kepada *rahin*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan masalah yang sama yakni mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*) dan menggunakan jenis penelitian yang sama yakni penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. Yang menjadi pembeda dalam skripsi ini, yaitu penelitian memfokuskan diri pada analisis konsep pelaksanaan gadai, serta praktik pengelolaan barang gadaian oleh penerima gadai dengan berdasarkan pada Hukum Ekonomi Syariah.¹⁴

¹³ Ahmad Irsyadul Ibad, "Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqih Empat Madzhab)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) <http://etheses.uin-malang.ac.id/11177/>

¹⁴ Wawan, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Marhun) oleh Penerima Gadai (studi di Kecamatan Rajadesa-Kabupaten Ciamis)" (Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021) <http://digilib.uinsgd.ac.id/41754/>

Ketiga, skripsi Daih Akhidzu Mafazan yang berjudul *Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah oleh Penjamin Dalam Akad Hutang Piutang Ditinjau Dari Fiqih Empat Madzhab: Kajian di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan*. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat di desa Sendangharjo Brondong Lamongan menggunakan akad hutang piutang, selain itu dari segi ijab qabulnya (*shighat akad*) telah sesuai dengan ketentuan syariat islam, walaupun ijab qabulnya dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat, asalkan kedua belah pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian, karena dalam syariat islam tidak ada ketentuan bahasa dalam *shighat akad*. Peneliti menggunakan masalah yang sama yakni berhubungan dengan *akad rahn* khususnya pada pemanfaatan *marhun* dan menggunakan jenis penelitian yang sama yakni penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Yang menjadi pembeda dalam skripsi ini, yaitu penelitian memfokuskan diri pada analisis pemanfaatan obyek gadai tanah oleh penerima gadai (*murtahin*) dengan berdasarkan pada fikih empat madzhab.¹⁵

³ Daih Akhidzu Mafazan, “Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penjamin Dalam Akad Hutang Piutang Ditinjau dari Fiqih Empat Madzhab:Kajian di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019) <http://etheses.uin-malang.ac.id/15994/>

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Irsyadul Ibad	Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqih Empat Madzhab)	Sama-sama membahas tentang perbandingan konsep akad <i>rahn</i> menurut para madzhab.	Penelitian ini memfokuskan diri pada pemanfaatan barang gadai dengan membandingkan menggunakan fikih empat madzhab
2	Wawan	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Marhun) oleh Penerima Gadai (Studi di Kecamatan Rajadesa-Kabupaten Ciamis)	Sama-sama membahas tentang pemanfaatan barang gadai (<i>marhun</i>) oleh penerima gadai (<i>murtahin</i>)	Penelitian ini memfokuskan diri pada analisis konsep pelaksanaan gadai, serta praktik pengelolaan barang gadaian oleh penerima gadai dengan berdasarkan pada Hukum Ekonomi Syariah
3	Daih Akhidzu Mafazan	Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah oleh Penjamin dalam Akad Hutang Piutang Ditinjau dari Fiqih Empat Madzhab: Kajian di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan	Sama-sama membahas akad <i>rahn</i> khususnya pada pemanfaatan <i>marhun</i>	Penelitian ini memfokuskan diri pada analisis pemanfaatan obyek gadai tanah dengan menggunakan akad hutang piutang oleh penerima gadai (<i>murtahin</i>) dengan berdasarkan pada fikih empat madzhab.

B. Kerangka Teori

1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang secara nyata telah memberikan pengaruh yang positif terhadap berlangsungnya pembangunan ekonomi di masyarakat. Istilah *Baitul Maal wat Tamwil* terdiri dari dua komponen frase, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul tamwil*. *Baitul Maal* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. Adapun dari segi istilah *Baitul Maal* diartikan sebagai tempat atau rumah untuk melakukan pengelolaan harta yang dihimpun dari zakat, infaq dan shodaqoh dengan tujuan sosial sesuai aturan syariah. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah tempat atau rumah untuk pengelolaan dana yang berupa tabungan masyarakat dan disalurkan dengan tujuan komersil.¹⁶

Definisi BMT menurut Abidin sebagaimana dikutip oleh Shochrul menyebutkan bahwa BMT adalah organisasi ekonomi yang difokuskan pada pengembangan kerjasama dan investasi dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan melalui sistem bagi hasil-rugi.¹⁷

Selanjutnya Pengertian BMT menurut Amin Azis adalah balai

¹⁶ Muslim Tanjung and Arina Novizas, "Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 28.

¹⁷ Shochrul Rohmatul Ajija dkk., *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi* (Karanganyar: Inti Media Komunika, 2018), 9.

usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep baitul maal wat tamwil. Dari segi *baitul maal*, BMT menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infak, dan sedekah yang mana dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kecil seperti fakir miskin, sedangkan dari segi *baitut tamwil* BMT mengembangkan usaha-usaha produktif dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan yang dihasilkan pengusaha kecil dan anggota.¹⁸ Berdasarkan penjelasan ini, maka BMT melakukan dua jenis kegiatan, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*.

b. Landasan Hukum BMT

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Landasan hukum dari LKM ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 itu menjelaskan pengertian dari LKM yang berbunyi “*LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan*”. Selanjutnya pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 itu

¹⁸ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), 72.

mengkategorikan BMT sebagai LKM yang harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Kemudian bentuk badan hukum BMT dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 itu disebutkan bahwasanya “*Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah: 1) Koperasi; atau 2) Perseroan Terbatas*”.¹⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwasanya dasar hukum utama keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia itu ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Undang-Undang tersebut mengkategorikan bahwasanya BMT itu sebagai Lembaga Keuangan Mikro, dan juga mengatur bahwasanya LKM itu harus berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.

Berdasarkan status hukumnya, BMT yang beroperasi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:²⁰

a) BMT berstatus hukum Koperasi. BMT ini dalam melakukan aktivitas usahanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana mengacu pada aturan:

1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

¹⁹ Fahrul Fauzi, “Dasar Hukum BMT dan Perbedaannya dengan Bank Syariah,” *Hukum Online.Com*, 16 Agustus 2021, Diakses pada 20 April 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-bmt-dan-perbedaannya-dengan-bank-syariah-lt611a71a91d95f>

²⁰ Fadillah Mursid, *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 4–5.

- 2) PP RI No. Tahun 1995 Tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi,
- 3) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Menejemen Koperasi Jasa keuangan Syariah, yang pada akhirnya peraturan ini digantikan dengan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015.

Contoh BMT yang berstatus hukum koperasi adalah Kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT.

- b) BMT berstatus hukum yayasan, yang mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Akan tetapi penggunaan sttus hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan PINBUK.
- c) BMT yang belum memiliki stastus hukum. Pada umumnya BMT seperti ini menggunakan bentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Legalitas BMT sebagai KSM didukung PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dan Bank Indonesia

berdasarkan PHBK (Pengembangan Hubungan Bank dengan KSM) nomor 003/MoU/PHBK-PINBUK/VII/95.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada peraturan yang khusus dan tegas yang menaungi BMT. Akan tetapi kegiatan BMT masih dapat didasarkan pada aturan-aturan yang masih berhubungan dengannya seperti yang telah dijelaskan.

c. Tujuan dan Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil itu didirikan oleh, dan untuk masyarakat setempat, sehingga hanya dalam lingkup masyarakat itu sendiri dan perputaran dana itu sebisa mungkin hanya digunakan untuk masyarakat tersebut. Kegiatan yang ada di BMT ini bertujuan untuk membantu pengusaha menengah kebawah dengan memberikan pembiayaan yang akan digunakan sebagai modal dalam mengembangkan usahanya, sehingga usaha yang dilakukan oleh anggota akan berkembang dan BMT mendapatkan pendapatan.²¹ Pada intinya, tujuan daripada BMT adalah untuk membantu peningkatan kualitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara umum, dan anggota secara khususnya.²²

²¹ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, 76.

²² Sudjana, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no 6 (02), (2020): 186, <http://www.jurnalstie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1086>

Agar dapat mencapai tujuannya, maka BMT memiliki beberapa fungsi, antara lain:²³

- 1) Menetapkan, menggerakkan, mengatur, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, serta daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota agar menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin kuat dalam menghadapi persaingan modal.
- 3) Menggerakkan potensi masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana dan *du'afa*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan lain-lain.
- 5) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (baik itu sebagai pemodal ataupun penyimpan) dengan pengguna dana untuk mengembangkan usaha produktif.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu usaha yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

²³ Walid Rahmanto, "Skripsi Ekonomi Islam Tentang BMT", *Blogspot*, 2012, Diakses pada 20 April 2022, <https://walidrahmanto.blogspot.com/2012/02/skripsi-ekonomi-islam-tentang-bmt.html>

maupun lembaga.²⁴ Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang untuk tagihan atau yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam yang terjadi antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan salah satu pihak (peminjam) untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan antara kedua belah pihak dengan memberikan sejumlah imbalan atau bagi hasil.²⁵ Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa “*pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*”

Dari beberapa pengertian pembiayaan tersebut dapat disimpulkan pengertian pembiayaan adalah suatu kegiatan penyediaan dana yang dilakukan oleh suatu pihak untuk pihak lain dalam melakukan suatu usaha, dan dalam waktu tertentu dana tersebut harus dikembalikan disertai imbalan bagi hasil.

Produk pembiayaan merupakan salah satu kegiatan BMT yang didalamnya menyalurkan dana kepada umat melalui pinjaman

²⁴ Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, (2015): 186, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/859/0>.

²⁵ Ivan Rahmat Santoso, *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Memberdayakan Sektor Riil Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 16.

untuk dioperasikan oleh nasabah atau anggota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan juga atas dasar kesepakatan bersama. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan, BMT melakukan cara kerja bagi hasil sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*), yang terdiri dari:²⁶

a. *Equity Financing*

Dalam kategori ini, ada dua macam yaitu:

- 1) Pembiayaan musyarakah
- 2) Pembiayaan mudarabah

b. *Debt Financing*

Debt Financing ini dilakukan dengan teknik jual beli. Bentuk dari *debt financing* ini adalah sebagai berikut:

- 1) Murabbahah
- 2) *Bai' as-salam*
- 3) *Bai' al-istishna'*
- 4) Ijarah

²⁶ Amratul Mona Khairi, "Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/153621/1/Amratul%20Mona%20Khairi%20%20150602134%20%20FEBI%20%20ES%20082360610790.pdf>

Dari segi penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua macam:²⁷

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan produksi, perdagangan maupun investasi untuk peningkatan suatu usaha.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

3. Legalitas

a. Pengertian Legalitas

Kata legal (*legitim*) berasal dari kata Latin *lex*, yang mempunyai arti “sesuai dengan hukum”. Suatu tindakan bisa dikatakan legal apabila dilakukan berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Adapun Legalitas adalah kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Sah atau tidaknya suatu tindakan ditentukan dengan kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku. Jika sesuai, maka dianggap sah secara hukum. Jika tidak sesuai, maka dianggap tidak sah secara hukum.²⁸ Legalitas dapat diartikan keabsahan sesuatu menurut undang-undang.

Adapun legalitas dalam aspek usaha, dapat disebut legalitas usaha (izin usaha). Izin dapat diartikan sebagai persetujuan atau

²⁷ Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), 25.

²⁸ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik(CU - Cover Baru)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 70.

memberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pengusaha atau bisnis perusahaan. Bagi pemerintah, usaha perdagangan diartikan sebagai alat atau sarana pengembangan, mengarahkan, memantau dan mengendalikan perizinan usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar, maka setiap pengusaha berkewajiban untuk menjaga dan memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidangnya.²⁹

b. Jenis-Jenis Legalitas Usaha

Ada beberapa jenis legalitas usaha, antara lain:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan izin yang dikeluarkan oleh menteri atau pejabat pengusaha yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa. SIUP ini diberikan kepada pengusaha, baik itu perorangan, CV (*Comanditer Venootschap*), PT (Perseroan Terbatas), koperasi, dan lain-lain. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP, kecuali bagi perusahaan yang dibebaskan seperti halnya:

- 1) Cabang/perwakilan perusahaan.
- 2) Izin diperoleh dari departemen teknik dan tidak melakukan kegiatan perdagangan.

²⁹ Junita, "Aspek Legalitas Dalam Pelaksanaan Sistem Operasional Bank Wakaf Mikro (BWM) (Studi Pada Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang)" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2020)

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26410/160200081.pdf?sequence=1>

- 3) Perusahaan produksi.
- 4) Perjan dan perum.
- 5) Perusahaan kecil perseorangan.³⁰

Kewajiban bagi pemilik atau pemegang SIUP itu meliputi:³¹

- 1) Melaporkan kepada kepala kantor wilayah departemen perdagangan atau kepala kantor departemen perdagangan yang mengatur SIUP jika perusahaan tidak melakukan aktivitas perdagangan atau menutup perusahaan dengan dilengkapi oleh pengembalian SIUP.
- 2) Melaporkan kepada kepala kantor wilayah departemen perdagangan setempat mengenai beberapa hal, antara lain adalah:
 - a) Pembukaan cabang atau perwakilan perusahaan
 - b) Pemberhentian kegiatan penutupan cabang SIUP berlaku bagi perusahaan selama masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan atau jasa sejak tanggal dikeluarkan

2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) merupakan surat untuk memperoleh izin usaha pada tempat usaha (lokasi) dengan tujuan agar tidak menimbulkan gangguan atau menimbulkan kerugian

³⁰ Abdul R dan Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus Edisi Kelima*, (Jakarta: Kencana, 2005), 104.

³¹ Junita, "Aspek Legalitas Dalam Pelaksanaan Sistem Operasional Bank Wakaf Mikro (BWM) (Studi Pada Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang)" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2020)
<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26410/160200081.pdf?sequence=1>

bagi pihak-pihak tertentu. Dasar hukum dari Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini dengan didasarkan pada peraturan daerah dari domisili perusahaan yang bersangkutan, sedangkan dasar hukum kepemilikan SITU ini diatur atau ditentukan oleh peraturan daerah di masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka SIUP dan SITU identik dengan legalitas dan izin usaha. Pada bulan Agustus 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang berhubungan dengan perizinan usaha, yaitu Peraturan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.³² Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS adalah perizinan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.³³ Berlakunya *Online Single Submission* (OSS) menyebabkan banyak terjadinya perubahan yang berkaitan dengan proses pengajuan, persyaratan, dan masa berlaku dokumen izin usaha dan legalitas perusahaan.³⁴

³² Toha, "SIUP dan TDP Kamu Habis Masa Berlakunya? Ini Solusinya," *Easybiz*, 18 November 2019, Diakses pada tanggal 15 Juli 2022, <https://www.easybiz.id/siup-dan-tdp-kamu-habis-masa-berlakunya-ini-solusinya>

³³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

³⁴ Toha, "SIUP dan TDP Kamu Habis Masa Berlakunya? Ini Solusinya," *Easybiz*, 18 November 2019, Diakses pada tanggal 15 Juli 2022, <https://www.easybiz.id/siup-dan-tdp-kamu-habis-masa-berlakunya-ini-solusinya>



Pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Permendag 76/2018) menjelaskan bahwa pendaftaran perusahaan itu dilakukan melalui OSS dan pelaku usaha yang telah mendaftarkan perusahaan akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan ketiga atas Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menjelaskan bahwasanya pelaku usaha yang sudah memiliki SIUP tidak perlu lagi untuk melakukan pendaftaran ulang, karena SIUP tetap berlaku jika kegiatan usahanya tetap berlangsung.³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwasanya surat izin usaha perdagangan (SIUP) adakalanya menggunakan format surat yang lama dan yang baru. SIUP yang lama memiliki format surat yang didalamnya terdapat masa berlakunya sampai kapan dan harus didaftarkan setiap 5 tahun sekali. Sedangkan SIUP yang baru dalam format suratnya tidak ada masa berlakunya sampai kapan, selain itu juga terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

³⁵ Admin Dpmptsp, "SIUP Cukup Buat Sekali Dan Tidak Perlu Diperpanjang Lagi," *Dpmptsp*, 3 Januari 2018, Diakses pada 15 Juli 2022, <https://dpmpts.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/siup-cukup-buat-sekali-dan-tidak-perlu-diperpanjang-lagi-18>

Tabel 2.2

Perbedaan SIUP lama dan SIUP baru

No	Surat Izin Usaha Perdagangan	Perbedaan	Foto SIUP
1	SIUP lama	1) Terdapat masa berlakunya sampai kapan. 2) Harus didaftarkan ulang agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	
2	SIUP baru	1) Tidak ada masa berlakunya sampai kapan. 2) Tidak didaftarkan ulang, cukup sekali saja. 3) Terdapat Nomor Induk Berusaha	

3. Merek

Pengertian merek menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-

unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Syarat merek bisa disebut merek jika telah memenuhi syarat mutlak yakni adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), maksudnya adalah tanda yang dipakai itu memiliki kekuatan yang membedakan antara barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar bisa memiliki daya pembeda, maka merek harus bisa memberikan penentuan atau *individualisering* pada barang atau jasa yang bersangkutan.³⁶

Syarat dan tata cara permohonan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah:

- 1) Permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia, untuk merek bahasa asing atau didalamnya terdapat huruf selain huruf latin wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- 2) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya.
- 3) Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan/jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah.³⁷

³⁶ Rini Fitriani, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol.12, no. 1 (2017): 139 <https://www.neliti.com/publications/240388/aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-badan-usaha-dalam-kegiatan-bisnis>

³⁷ Abdul R dan Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus Edisi Kelima*, 144.

Permohonan pendaftaran merek juga bisa ditolak, hal ini dijelaskan dalam Pasal 21 Ayat (2) UU MIG, selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 21 Ayat (3) yakni permohonan pendaftaran merek bisa ditolak jika pemohon yang memiliki iktikad tidak baik. Maksud dari pemohon yang beritikad tidak baik yaitu pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, sehingga bisa menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.³⁸

c. Manfaat Legalisasi Perusahaan

Berdasarkan adanya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan, maka dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:³⁹

1. Sarana perlindungan hukum. Pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan dihindarkan dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam keberlangsungan usahanya.
2. Sarana promosi. Dengan memproses dokumen hukum ini, maka secara tidak langsung pengusaha menjalankan serangkaian promosi.

³⁸ Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 82.

³⁹ Rini Fitriani, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol.12, no. 1 (2017): 144 <https://www.neliti.com/publications/240388/aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-badan-usaha-dalam-kegiatan-bisnis>

3. Bukti kepatuhan terhadap hukum. Dengan mempunyai unsur legalitas ini menunjukkan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, selain itu secara tidak langsung pengusaha telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.
4. Mempermudah mendapatkan suatu proyek. Dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen legal yang menyatakan legalisasi perusahaan. Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk fasilitas pengembangan bisnis kedepannya.
5. Mempermudah pengembangan usaha. Dalam melakukan pengembangan usaha pasti membutuhkan banyak uang untuk dapat mewujudkannya. Uang yang dibutuhkan ini bisa didapatkan dengan melalui proses peminjaman uang kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan oleh pihak bank.

d. Asas Legalitas

1. Pengertian Asas Legalitas

Asas legalitas memiliki arti yang berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan lingkup permasalahannya. Selama ini asas legalitas memang lebih dikenal dalam hukum pidana, namun asas legalitas adakalanya dalam lingkup hukum administrasi negara dan hukum islam. Dalam hukum pidana, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tiada suatu

perbuatan yang dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Hal ini menjelaskan bahwasanya asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang oleh pidana jika dalam undang-undang tidak ditentukan terlebih dahulu.⁴⁰ Dalam hukum pidana asas legalitas sangat dianggap penting karena asas ini menjadi rujukan pertama dalam menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana sekaligus pertanggung jawaban bagi pelanggarnya.

Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas menjelaskan bahwasanya setiap perbuatan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya.⁴¹ Selain itu, asas legalitas ini disebut juga dengan asas *principle of legality* atau asas kepastian hukum yakni asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara.⁴² Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha

⁴⁰ Pemerintah Kota Yogyakarta, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana”, *JDIH*, 10 Mei 2012, Diakses pada 9 Oktober 2022, <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48>

⁴¹ Mesa Siti Maesaroh, “Asas Legalitas. Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara yang Harus Kamu Ketahui!”, *Heylaw Edu*, 29 November 2021, Diakses pada 9 Oktober 2022, <https://heylawedu.id/blog/asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara>

⁴² Wibowo T. Tunardy, “Asas-Asas Dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi”, *Jurnal Hukum*, 21 April 2021, Diakses pada 9 Oktober 2022, <https://www.jurnalhukum.com/asas-asas-hukum-administrasi-negara/#asas-principle-of-legality>

Negara yang menyebutkan bahwa: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini menunjukkan bahwasanya setiap penyelenggaraan administrasi pemerintahan itu harus mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan atau perbuatan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintahan, sehingga baik dalam keputusan atau perbuatannya badan dan pejabat pemerintahan tidak boleh dilakukan dengan semena-mena.⁴³

Asas legalitas merupakan istilah hukum modern namun ajaran islam juga menjunjung tinggi asas tersebut. Dalam hukum islam, asas legalitas berarti suatu prinsip dimana suatu perbuatan baru dapat dianggap melanggar hukum jika waktu peristiwa itu terjadi sudah ada peraturan yang melarangnya.⁴⁴ Hal ini dijelaskan dalam surat al-Isra’ ayat 15 yakni:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَأَمَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. وَمَنْ ضَلَّٰ فَأَمَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ.

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya

⁴³ Mesa Siti Maesaroh, “Asas Legalitas. Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara yang Harus Kamu Ketahui!”, *Heylaw Edu*, November 29, 2021, Diakses pada 9 Oktober 2022, <https://heylawedu.id/blog/asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara>

⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kotabumi Lampung, Diakses pada 9 Oktober 2022, <https://pa-kotabumi.go.id/standar-a-maklumat-pelayanan-pengadilan/175-asas-legalitas-dalam-islam.html>

*(kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus rasul”.*⁴⁵

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah swt tidak akan menyiksa seseorang dalam arti belum dianggap melanggar hukum, kecuali setelah ada peraturan yang melarang atau mengaturnya dan seseorang yang melanggar itu wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Rahn

a. Pengertian Rahn

Rahn merupakan istilah arab dari gadai, selain itu *rahn* merupakan jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. *Rahn* secara bahasa adalah *ats-Tsubut* dan *ad-Dawaam* (tetap) atau berarti *al-Habsu* dan *al-Luzuum* (menahan). Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara', sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut.⁴⁶

Pengertian *rahn* menurut ulama Syafi'iyah adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan hadir dalam membayar hutang, sedangkan menurut ulama Hanabilah *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 283 .

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006), 88.

ketika yang berhutang berhalangan yakni tidak mampu membayar hutang kepada pemberi pinjaman.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwasanya *rahn* adalah suatu kegiatan hutang piutang antara orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang atau antara kedua belah pihak dengan menjadikan suatu barang atau harta yang bernilai ataupun berharga sebagai jaminannya dan harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

b. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi ketentuan diperbolehkannya *rahn* itu adakalanya dengan berdasarkan pada al-qur'an, hadist, dan ijma'. Dasar hukum *rahn* dalam al-qur'an terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيَعِدَّ الَّذِي أُوْتِيَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمِرٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang

⁴⁷ H. Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 158-159.

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴⁸

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya hendaknya seseorang itu memberikan jaminan dengan tujuan untuk membangun rasa kepercayaan antar sesama. Berdasarkan dalil tersebut, ulama’ sepakat bahwasanya *rahn* itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan didalamnya, salah satunya adalah sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia.

Dasar hukum *rahn* dalam hadist itu salah satunya dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya”. (HR. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).⁴⁹

Hadist tersebut menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Berdasarkan hadist tersebut, ulama’ sepakat bahwasanya *rahn* itu diperbolehkan.

Adapun dasar hukum diperbolehkannya *rahn* dengan berdasarkan ijma’ ulama’ itu berdasarkan pada kisah Nabi

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah nya*, 49.

⁴⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 220.

Muhammad SAW yang membeli makanan pada orang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Para ulama juga mengambil dari contoh Nabi Muhammad tersebut, ketika Nabi Muhammad SAW berpindah transaksi yang biasanya melakukan transaksi kepada para sahabat yang kaya beralih kepada orang Yahudi. Hal tersebut menunjukkan sikap Nabi Muhammad yang tidak ingin memberatkan para sahabat yang biasanya menolak untuk mengambil ganti atau harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya jumbuh ulama menyepakati bahwa hukum *rahn* itu boleh.

Selain itu dasar hukum diperbolehkannya *rahn* itu dengan berdasarkan pada Fatwa dari Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai suatu jaminan hutang dalam bentuk *rahn* itu diperbolehkan.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka ulama' sepakat bahwasanya *rahn* itu diperbolehkan, karena didalamnya mengandung banyak kemaslahatan, salah satunya adalah saling tolong menolong antar sesama manusia.

⁵⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

c. Rukun dan Syarat-Syarat *Rahn*

Gadai atau *rahn* dianggap sah jika syarat dan rukun-rukunnya dipenuhi. Menurut *Jumhurul ulama'*, rukun *rahn* itu ada empat, yaitu:⁵¹

- 1) '*Aqidani*, yakni dua orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)
- 2) Barang yang digadaikan (*marhun*)
- 3) Utang (*marhun bih*)
- 4) *Shigat*, yakni lafadh ijab dan qabul

Sedangkan syarat-syarat gadai itu sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Oleh karenanya, syarat-syarat gadai itu antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang menggadaikan dan penerima gadai (*'aqidani*) syaratnya baligh, berakal sehat, dan atas keinginan sendiri.
- 2) Penerima gadai (*murtahin*) harus hadir ketika akad.
- 3) Orang yang menggadaikan (*rahin*) menerima uang atau barang yang diutang.
- 4) Barang atau uang yang dihutang (*marhun*) harus ada ketika ijab dan qabul dilaksanakan, dapat diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, barang itu dapat dinilai dengan uang, dan barang tersebut harus dapat diserahkan, selain itu keadaan benda tersebut tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rasulullah saw bersabda bahwasanya:

⁵¹ Fadlan, "Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan", *Iqtishadia*, vol. 1, no. 1 (2014): 33
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/364>

كُلُّ مَا جَارَيْتَهُ جَارَرْتَهُ

“Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan jaminan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka syaratnya barang yang diperjualbelikan yaitu:

- a) Barangnya suci
 - b) Bermanfaat
 - c) Bisa diserahkan
 - d) Harus mempunyai kekuasaan.⁵²
- 5) Ijab qabul diketahui dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, selain itu tanpa adanya paksaan dari pihak lain.⁵³

Dalam Fatwa DSN MUI tentang *rahn*, terdapat beberapa ketentuan mengenai akad gadai, yaitu:⁵⁴

- a. *Murtahin* (penerima barang) memiliki hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

⁵² Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Khasiyah Al-Bajuri Juz 1*, 341.

⁵³ Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 48.

⁵⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
 - 1) Ketika jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Jika *rahin* tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar dan juga biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

d. Jenis-Jenis *Rahn*

Pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa hukum akad terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

- a) Akad yang sah, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁵⁵

⁵⁵ Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Akad tidak cukup hanya secara faktual, tetapi keberadannya juga harus sah secara syar'i agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya.⁵⁶

- b) Akad yang *fasad*/dapat dibatalkan, merupakan akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat sesuatu hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.⁵⁷

Menurut madzhab Hanafi akad *fasid* adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Sedangkan akad yang batal adalah akad yang tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Adapun yang dimaksud dengan pokok disini yaitu syarat keabsahan suatu akad. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah: (1) bebas dari *gharar*, (2) bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, (3) bebas dari syarat-syarat *fasid*, (4) bebas dari riba.⁵⁸

- c) Akad yang batal/batal demi hukum, merupakan akad yang kurang rukun dan/syarat-syaratnya.⁵⁹

Akad batal adalah akad yang tidak dibenarkan secara syara' ditinjau dari rukun maupun pelaksanaannya, dan akad ini dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun pada

⁵⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 242.

⁵⁷ Pasal 28 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁵⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, 241.

⁵⁹ Pasal 28 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

kenyatannya pernah terjadi, oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan hukum akad tersebut, maka hukum dari akad *rahn* juga dikategorikan menjadi bermacam-macam. Jika dilihat dari sah atau tidaknya, *rahn* dibagi menjadi dua, yaitu:⁶¹

1) *Rahn shahih/lazim*

Rahn shahih atau *lazim* adalah *rahn* yang sesuai atau benar karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya.

2) *Rahn fasid*

Rahn fasid adalah *rahn* yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Pelaksanaan *rahn fasid* jika sudah biasa dilakukan dan diterapkan, maka dihukumi dengan *riba qard* (setiap hutang yang menarik kemanfaatan atau menguntungkan orang yang menghutangi). *Riba qard* memang tidak haram, namun perlu untuk dihindari karena bagaimanapun termasuk *riba*, dan hal ini diperbolehkan jika disyaratkan dalam akad. Hal ini berdasarkan pada penjelasan dalam kitab *bajuri* yakni:

وربا القرض وهو كل قرض جرّ نفعاً للمقرض غير منحورهن لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط

في عقده.⁶²

⁶⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 59.

⁶¹ Juhairina Galini, Nia Damayanti Putri Pratama, dan Aprilia Haresma, "Klausul Akad *Rahn*", *Jurnal Al-Tsaman*, vol. 3, no. 2(2021): 9 <https://ejournal.inafas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/632>

“Jika praktek (tempat pegadaian tidak mengembalikan jaminan nasabah) tersebut sudah berlangsung, maka dihukumi dengan *riba qard*. *Riba qard* yaitu setiap hutang yang menarik kemanfaatan atau menguntungkan orang yang menghutangi, akan tetapi tidak haram jika disyaratkan dalam akad.”

Jika dilihat dari hukumnya *rahn* itu dalam ketentuan hukum fikih adakalanya *shahih* dan tidak *shahih*. Dikatakan *rahn shahih* apabila telah memenuhi persyaratan *rahn*, sedangkan tidak *shahih* apabila tidak memenuhi persyaratan *rahn*. Akibat hukum dari adanya akad *rahn* yang *shahih* adalah: 1) adanya utang untuk *rahin*, 2) adanya hak *murtahin* menguasai jaminan, 3) beban *murtahin* menjaga barang gadai tersebut, 4) *rahin* membiayai pemeliharaan (penjagaan atau perawatan) barang jaminan. *Rahn* tidak *shahih* (*rahn ghairu shahih*) menurut Hanafiyah itu dibagi menjadi 2 yaitu:⁶³

1. Batal, yaitu *rahn* tidak memenuhi persyaratan pada asal akad seperti para pihak tidak berwenang.
2. *Fasid*, yaitu tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat akad seperti jaminan masih terkait dengan barang lain.

Sedangkan menurut madzhab Syafi’i pengertian *batal* dan *fasid* itu sama yakni *rahn* yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syaratnya dan hukumnya rusak.

Imam madzhab sepakat bahwasanya *rahn ghairu shahih* itu tidak mempunyai hukum pada saat barang jaminan itu ada, sehingga

⁶² Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Khasiyah Al-Bajuri Juz 1*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999 M), 343.

⁶³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kotemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 142.

murtahin tidak berhak menahan *marhun* dan *marhun* tersebut harus dikembalikan kepada *rahin*. Akan tetapi, jika *murtahin* tidak mau mengembalikan *marhun* kepada *rahin* hingga barang tersebut rusak, maka *murtahin* termasuk orang yang *ghasab* dan harus menanggung gantinya. Hal ini berdasarkan pada penjelasan dalam kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*:

واتفق أئمة المذاهب على أن الرهن غير صحيح باطلاً أو فاسداً لا يحكم له حال وجود المرهون، فلا يثبت للمرتهن حق الحبس، وللراهن أن يسترد المرهون منه، فإن منعه حتى هلك صار غاصباً، فيضمن مثله إن كان له مثل، وقيمته إن لم يكن له مثل، كضمان المغصوب. وإن هلك المرهون المقبوض بيد المرتهن بناءً على عقد غير صحيح، مثل: رهن المشاء عند الحنفية، فإنه يهلك عندهم. هلك الرهن، أي بالأقل من قيمته ومن الدين، وهو الرأي الأصح.⁶⁴

“Beberapa imam madzhab sepakat bahwasanya rahn yang ghairu shahih itu hukumnya batal atau fasid pada saat barang jaminan itu ada sejak itu, bagi murtahin tidak berhak untuk menahan marhun, dan bagi rahin berhak mendapatkan marhun kembali, maka apabila murtahin tidak mengembalikan marhun sehingga barang tersebut rusak maka murtahin merupakan orang yang ghasab maka murtahin harus menanggung gantinya, seperti mengganti paling sedikit dari qimahnya, (seperti mengganti barang yang di ghasab). Dan apabila marhun rusak ketika ditangan murtahin maka akadnya tidak sah. Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat (sah).”

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu Juz 6*, (Suriah: Dar al-fikr, 1984), 4319.

e. Pengambilan Manfaat *Marhun*

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah *rahn* itu adalah orang yang menggadaikan bisa mengambil manfaat dari barang yang telah digadaikan.⁶⁵ Selain itu Jumhurul Ulama' berbeda pendapat mengenai pemanfaatan atau penggunaan barang jaminan (*marhun*), ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, secara syariat barang jaminan (*marhun*) itu tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh pihak penerima barang jaminan (*murtahin*), karena jumhur fuqaha berpendapat bahwasanya *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari *marhun*, walaupun *rahn* mengizinkannya. Karena hal tersebut dapat menyebabkan riba, yang mana unsur riba itu ada disebabkan *marhun* itu digunakan untuk diambil manfaatnya, sedangkan *marhun* itu merupakan utang sehingga jika dimanfaatkan dapat menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak.⁶⁶ Selain itu, alasan lainnya adalah karena *rahn* adalah jaminan atas barang yang dipinjam, sehingga barang gadai (*marhun*) tersebut harus dijaga oleh orang yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun pendapat madzhab-madzhab

⁶⁵ Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam*, 48.

⁶⁶ Ahmad Irsyadul Ibad, "Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqih Empat Madzhab)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) <http://etheses.uin-malang.ac.id/11177/>

mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*) adalah sebagai berikut.⁶⁷

1. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *Marhun*, baik dalam hal penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *Rahin*. Adapun jika *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut sebagian ulama Hanafiyyah, *murtahin* boleh manfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lainnya melarang hal itu secara mutlak karena itu riba, sedangkan riba itu sendiri tidak bisa dihalalkan dengan izin atau persetujuan.
2. Ulama Malikiyyah mengelompokkan, apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* atau *murtahin* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *Marhun*, maka itu boleh jika utang yang ada (*marhun bih*) adalah dikarenakan akad jual beli atau sejenisnya (akad *mu'aawadhah*, pertukaran), dan untuk pemanfaatan harus dibatasi waktunya dengan jelas. Akan tetapi, jika bentuk pinjaman utang (al-Qardh) maka *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, walaupun *rahin* mengizinkan *murtahin* mengambil manfaat *marhun* secara cuma-cuma.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhi Jilid 6: Jaminan (al-Kafaalah); Pengalihan Utang (al-Hawaalah); Gadai (ar-Rahn); Paksaan (al-Ikraah); Kepemilikan (al-Milkiyah)* (Gema Insani, 2021), 192–96.

3. Sementara itu, ulama Syafi'iyah secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat barang yang digadaikan (*marhun*). Adapun jika kemanfaatan tersebut adalah gadai disyaratkan dalam akad jual beli (tidak secara tunai) dan ditentukan waktunya, maka sah mensyaratkan kemanfaatan *marhun* untuk *murtahin*, karena hal tersebut adalah suatu bentuk menggabungkan antara akad jual beli dan akad sewa dalam satu transaksi dan itu boleh. Contoh: Si A berkata kepada si B, "Saya menjual kudaku ini kepadamu seharga seratus dengan syarat kamu menggadaikan rumahmu dengan *marhun bihi* adalah harga kuda tersebut yaitu seratus dan kemanfaatan rumah tersebut untukku selama setahun," maka dalam contoh ini sebagian kuda tersebut statusnya menjadi *al-mabi'* (yang dijual) sedangkan sebagiannya lagi sebagai biaya sewa pengganti pemanfaatan rumah.
4. Adapun ulama Hanabilah juga mengklasifikasinya, yaitu jika *marhun* itu bukan hewan, yaitu sesuatu yang tidak diperlukan pembiayaan untuk memberi makan, seperti rumah, barang dan lain sebagainya, maka *murtahin* sama sekali tidak boleh memanfaatkan *marhun* itu tanpa seizin *rahin*. Apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk menggunakan manfaat *marhun* tersebut dengan tanpa imbalan (secara cuma-cuma)

sedangkan *marhun bihi* adalah berupa *qardh* (pinjaman utang), maka itu tidak boleh, karena itu termasuk pinjaman utang yang menarik kemanfaatan dan itu adalah sesuatu yang diharamkan.

Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan berpendapat bahwasanya jika *marhun* berupa kendaraan yang dapat digunakan atau berupa binatang ternak yang bisa diambil susunya, maka *murtahin* dapat mengambil manfaat darinya, hal ini disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Hal ini berdasarkan pada hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:⁶⁸

الضَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ
نَقْفَتُهُ (رواه البخاري)

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya, apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya maka wajib memberi biaya”. (HR. Bukhari)

Hadist tersebut lebih menekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi *murtahin* berkewajiban untuk memberikan makanan jika *marhun* adalah binatang ternak, kemudian harus memberikan bensin apabila *marhun* berupa kendaraan. Jadi dapat dipahami bahwasanya jumhur fuqoha tidak memperbolehkan

⁶⁸ Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyyah, 1992), 143.

murtahin untuk mengambil manfaat *marhun*, kecuali jika *marhun* itu berupa binatang ternak dan kendaraan.

Wahbah az-Zuhaili memberikan kesimpulan dari pendapat-pendapat madzhab tersebut, yaitu:⁶⁹

1. *Marhun* boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* jika memang dengan imbalan atau tidak gratis, baik *Marhun bihi* berupa akad *qardh* maupun yang lainnya, jika memang itu adalah dengan imbalan *ajrul mitsli* (biaya sewa).
2. Jika pemanfaatan itu gratis, maka tidak boleh atau tidak sah jika *marhun bihi* berupa *qardh*. jika *Murtahin* memanfaatkan *Marhun* tanpa seizin *rahin*, maka itu dihitung sebagai bagian dari pembayaran utang yang ada.
3. Sedangkan apabila *marhun* adalah berupa hewan, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat darinya apabila hewan itu adalah hewan kendaraan atau hewan perah, namun tetap disesuaikan dengan kadar proporsional biaya kebutuhan *marhun* yang dikeluarkan oleh *murtahin*, meskipun *rahin* tidak mengizinkan hal tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1154 dan 1155 itu menjelaskan tentang gadai yakni berhubungan dengan debitur yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang ada. Pasal 1154 menjelaskan bahwa:

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 6*, 196.

*“Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal”.*⁷⁰ Sedangkan dalam Pasal 1155 menjelaskan bahwa: *“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu”.*⁷¹

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dipahami bahwasanya pada saat debitur (*rahin*) tidak melakukan kewajibannya seperti tidak melunasi utangnya pada saat jatuh tempo, maka kreditur (*murtahin*) tidak diperbolehkan untuk mengalihkan barang jaminan tersebut sebagai miliknya, selain itu kreditur (*murtahin*) melakukan

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

peringatan untuk segera melunasi tanpa adanya jangka waktu yang pasti, namun jika tetap tidak terlaksana kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan manfaat dan tujuan tertentu. Kegiatan yang penulis lakukan untuk memperoleh data atau informasi dari petugas BMT dan nasabah di BMT Salama Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur itu perlu metode penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian antara lain adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan wawancara atau dengan melalui pengamatan secara langsung.⁷² Pada penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung ke tempat penelitian yaitu di Baitul Maal wa Tamwil Salama yang berada di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data tertulis maupun data lisan (wawancara), dan merupakan perbuatan yang nyata dan benar terjadi, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan melakukan penelitian

⁷² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192-280.

kualitatif ini, peneliti dapat mendeskripsikan dan menguraikan hasil penelitian secara mendalam dan mendetail mengenai fakta dan data dari hasil temuan di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan berada di wilayah Kalimantan Timur tepatnya di Baitul Maal wa Tamwiil Salama yang beralamat di Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning Jalan Pandan Wangi RT.018 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan pegawai BMT yang bertugas dibagian administrasi dan beberapa nasabah yang melakukan produk pembiayaan di Baitul Maal wa Tamwiil Salama Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber informasi yang menjadi bahan untuk melengkapi suatu penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku pendukung yang

berhubungan dengan penelitian ini, internet, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu tahap penelitian yang berpengaruh terhadap kredibilitas hasil penelitian apakah penelitian tersebut layak atau tidak karena pada tahap ini segala informasi bisa didapatkan, fokus masalah yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara lisan untuk memperoleh suatu informasi dengan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang masalah penelitian, dalam hal ini adalah pegawai BMT Salama yang bertugas dibagian administrasi dan nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan, sehingga proses wawancara atau interview dapat mengarah pada data-data valid yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen

yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷³ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan berhubungan dengan *rahn fasid* yang dilakukan di BMT Salama, baik itu bersifat resmi atau pribadi.

F. Analisis Data

Setelah mendapatkan data dengan metode pengambilan data yang telah ditentukan, penulis menganalisis data yang telah terkumpul. Berdasarkan jenis penelitian empiris, maka tahap analisis data dilakukan secara analisis deskriptif yakni sebagai berikut:

1. Editing (Pemeriksaan data)

Tahap editing merupakan langkah awal yang dilakukan oleh peneliti setelah berhasil mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama pegawai BMT dan nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan di BMT Salama berkenaan dengan segala informasi yang didapat diolah. Sebelum data diolah, peneliti meneliti kembali data atau informasi yang sudah terkumpul untuk disesuaikan dengan fokus pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti.

2. Analyzing (Analisis Data)

Pada tahapan ini, data yang telah diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif, kemudian hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan

⁷³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Edisi Revisi 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 87

permasalahan tersebut, sehingga mudah untuk dipahami dan menjawab semua masalah yang ada.

3. *Concluding* (Kesimpulan)

Pada tahapan ini, peneliti akan mengerucutkan gagasan yang telah dianalisis sehingga kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam suatu penelitian guna menjawab rumusan masalah diawal. Kesimpulan menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas sebagai penutup penelitian agar baik penulis maupun pembaca dapat memahami fokus permasalahan yang diteliti.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Salama Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur

1. Sejarah Singkat BMT Salama Kabupaten Kutai Barat

BMT merupakan sebutan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu. *Baitul Maal wat Tamwil* itu sifatnya berbeda namun dalam satu lembaga, yang mana *baitul maal* ini lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, sedangkan *baitul tamwil* itu mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang komersil. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil Salama dengan nama singkat KJKS BMT Salama merupakan lembaga non bank yang berbadan hukum koperasi yang di inisiasi pendiriannya oleh Kopontren Mubarrok Ponpes Assalam dan Tazkia. Jadi, BMT Salama ini berdiri dibawah naungan Kopontren (koperasi pondok pesantren) Mubarrok Ponpes Assalam dengan tujuan untuk memberdayakan usaha mikro masyarakat serta sosialisasi dan implementasi ekonomi syariah di Indonesia. Pada mulanya sebelum kopontren mubarok ini memiliki cabang BMT, koperasi ini sudah berdiri dan didalamnya sudah terdapat struktur kepengurusan dan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Kegiatan usaha tersebut adalah simpan pinjam dan sektor usaha riil, namun karena pengurus-pengurus tersebut tugasnya tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing dan

kegiatan usahanya kurang berjalan, maka didirikanlah BMT Salama dengan tugas menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam (tabungan dan pembiayaan), dan sektor usaha riil. Dikarenakan yang memegang usaha sektor riil dan simpan pinjam itu BMT, maka untuk arus manajemennya lebih ke BMT bukan ke koperasi. Sehingga agar BMT ini resmi dan diakui keberadaannya maka didaftarkan ke notaris.⁷⁴

KJKS BMT Salama mulai berdiri dan beroperasi pada tanggal 28 Maret 2010 dengan nama pendirinya KH. Arif Heri Setyawan dan Anas Yudianto, M.Pd. KJKS BMT Salama telah berjalan selama 12 tahun sampai saat ini, awal berdirinya KJKS BMT Salama ini hanya didirikan oleh dua orang tersebut dengan tanpa memiliki kantor dan berkeliling mendatangi dan mencari nasabah. Seiring berjalannya waktu BMT Salama mampu memiliki kantor, dan juga sudah menggunakan IT dalam bertransaksi. BMT Salama telah menggunakan sistem komputer sehingga lebih menjamin sistem administrasi keuangan yang profesional, amanah, dan nyaman, serta transparan. Saat ini BMT Salama sudah fokus memberikan produk simpanan, pembiayaan, dan produk jasa lainnya dikalangan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di dalam Pesantren Assalam Arya Kemuning.

BMT Salama ini terletak di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang bertempat diwilayah Pondok Pesantren

⁷⁴ Akta Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Salama

Assalam Arya Kemuning, jalan Pandan Wangi RT.018, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok. BMT Salama memiliki peraturan bagi nasabah-nasabah yang akan bertransaksi. Nasabah yang berada diluar pesantren Assalam jika ingin melakukan transaksi diharapkan menghubungi pihak BMT terlebih dahulu dengan menghubungi nomor berikut ini: 1) Telpon: 05454043765, 2) Hp: 081347835745. Sedangkan bagi nasabah yang berada didalam pesantren Assalam Arya Kemuning khususnya para santri bisa langsung mendatangi kantor BMT Salama, sedangkan bagi nasabah (warga) yang tinggal didalam pesantren dapat menghubungi melalui telepon atau bisa langsung datang ke kantornya.

2. Visi dan Misi BMT Salama

BMT Salama memiliki visi yaitu:⁷⁵

- a. Menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat dan sesuai syariat islam.
- b. Menjadi lembaga keuangan mikro yang berkembang dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat.
- c. Lingkungannya mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

Sedangkan misi BMT Salama yaitu:⁷⁶

- a. Mengembangkan BMT sebagai gerakan pembebasan dari ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan masyarakat, dan gerakan keadilan

⁷⁵ Akta Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Salama

⁷⁶ Akta Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Salama

sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

3. Tujuan Lembaga BMT Salama

Tujuan didirikannya BMT Salama Kabupaten Kutai Barat ini adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a. Mensosialisasikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui kegiatan usaha lembaga keuangan mikro (LKM).
- b. Meminimalisirkan praktek atau kegiatan ekonomi ribawi yang berkembang di masyarakat.
- c. Mendukung pertumbuhan usaha mikro dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat.
- d. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui penggalan potensi umat disekitar lembaga.
- e. Mengoptimalkan linkage program dengan Bank Muamalat untuk mencapai tujuan pemberdayaan dan kesejahteraan.
- f. Membangun jaringan kerja BMT syar'i diseluruh Indonesia, untuk menghasilkan:
 - 1) Sinergi kerja antar BMT dan aliansi dengan Bank Muamalat yang lebih luas
 - 2) Volume transaksi keuangan yang lebih besar
 - 3) Kecepatan dan keamanan transaksi yang lebih baik

⁷⁷ Akta Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Salama

4) Efisiensi dan optimalisasi usaha yang lebih tinggi

5) Control yang lebih baik dalam pengelolaan dana

4. Struktur Organisasi BMT Salama Kabupaten Kutai Barat

Adapun struktur organisasi BMT Salama Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut:⁷⁸

- a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)
- b. Ketua Kopontren Mubarak : H. Anas Yudiarso, M.Pd.
- c. Dewan Syariah : KH. Arif Heri Setyawan
- d. Direktur : Hj. Binti Maqsidah, S.Pd. I.
- e. Manager : Hafidhoh Husna, Lc.
- f. Sekretaris : Khoiri Ummatin
- g. Bendahara : Helizawati, S.HI.
- h. Administrasi : Khoiru Ummatin
- i. Unit Usaha : 1. Isti'anah
2. Dewi Rohmah
- j. Kasir : Siti Masyitah
- k. Marketing : Jumali Ngardi

B. Paparan Data

1. Praktek Akad *Rahn Fasid* Di BMT Salama

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang secara nyata telah memberikan pengaruh yang positif terhadap berlangsungnya pembangunan ekonomi di

⁷⁸ Akta Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Salama

masyarakat. Setiap BMT pasti melakukan kegiatan pembiayaan seperti meminjamkan dana bagi kegiatan-kegiatan produktif dan modal kerja. Agar dapat meminjamkan dan melakukan pembiayaan itu BMT Salama menerima simpanan masyarakat (anggota) dalam berbagai simpanan sukarela (tabungan umum), seperti: simpanan *mudharabah*, simpanan wadi'ah, dan titipan investasi. Sedangkan jenis pembiayaan yang ada di BMT Salama itu bermacam-macam, yaitu: *al-murabbahah*, *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, serta jenis pembiayaan syariah lainnya. Dari berbagai macam jenis pembiayaan tersebut, para nasabah lebih memilih pembiayaan *al-murabbahah*. Sehingga jenis pembiayaan *al-murabbahah* ini selalu berlaku di BMT Salama, sedangkan jenis pembiayaan syariah lainnya jarang berlaku di BMT Salama.

Berikut ini cara pengajuan pembiayaan dan penerimaan uang antara nasabah dan petugas BMT Salama dengan menggunakan akad *al-murabbahah*:

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan ke BMT Salama, dengan menjelaskan alasannya untuk melakukan transaksi tersebut. Dalam hal ini terjadi diskusi antara nasabah dan petugas BMT terkait besaran dana yang akan dipinjam, serta pengangsuran yang akan dilakukan dalam tempo berapa bulan. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sukawi selaku nasabah BMT Salama:

“Pelaksanaan rahn fasid di BMT Salama ini berawal dari pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Kebanyakan nasabah itu melakukan pembiayaan dengan menggunakan jenis akad murabahah. Proses pelaksanaan pembiayaannya yaitu: nasabah menjelaskan kebutuhan meminjam uang, setelah dijelaskan ini terjadi diskusi dengan petugas BMT. Kami berdiskusi maunya gimana, berapa bulan pengangsurannya, kemudian terjadi kesepakatan atau perjanjian diantara kami dan petugas BMT.”⁷⁹

- 2) Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Nasabah diberikan formulir aplikasi pembiayaan serta surat perjanjian.

Surat perjanjian ini berisi mengenai prosedur pengangsuran hutang pembiayaan dengan jangka waktu yang telah disepakati dan adanya barang jaminan yang harus diserahkan pada BMT. Ketika uang telah diberikan pada nasabah, maka barang jaminan yang harus diberikan berupa STNK, tetapi ketika sudah jatuh tempo dan nasabah belum melunasinya maka barang jaminan yang diberikan itu disesuaikan dengan besaran pinjaman (apabila utangnya 5-10 juta maka cukup dengan memberikan motor dan BPKB nya, namun jika sampai 50 juta maka menggunakan sertifikat rumah, atau mobil dan BPKB nya). Berdasarkan hasil wawancara dari nasabah BMT Salama sebagai berikut:

“selain akad murabahah terdapat akad rahn. Rahn ini terjadi ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga dibuatlah surat perjanjian. Dalam perjanjian itu berisi prosedur pengangsuran utang dan harus memberikan barang jaminan pada BMT Salama. Barang jaminan yang diberikan ke BMT Salama itu disesuaikan dengan besarnya pinjaman, kalau utangnya 5-10 juta maka cukup dengan memberikan motor dan BPKB

⁷⁹ Sukawi, Wawancara, (Simpang Raya, 23 Juni 2022).

*nya, tapi kalau sampai 50 juta maka memberikan sertifikat rumah, atau mobil dan BPKB nya.*⁸⁰

- 3) Nasabah diharuskan mengisi formulir tersebut, dan menandatangani surat perjanjian. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Sukawi:

*Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Nasabah diberikan formulir aplikasi pembiayaan serta surat perjanjian.*⁸¹

- 4) Setelah formulir terisi, petugas BMT Salama menyerahkan formulir kepada pimpinan (Ketua Kopontren Mubarak dan Direktur BMT Salama).

Penyerahan formulir kepada pimpinan ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan boleh atau tidaknya pembiayaan ini berlangsung, serta besaran nominal uang yang akan diberikan pada nasabah. Jika pimpinan menyetujui sesuai permintaan nasabah, maka keseluruhan nominal yang tertera akan diberikan, tetapi apabila yang disetujui hanya sebagian dari nominal yang tertera, maka uang yang diberikan hanya sebagian saja.

- 5) Setelah mendapatkan persetujuan, nasabah diharuskan untuk melengkapi persyaratan pembiayaan, yaitu: 1 lembar fotocopy KTP (suami dan istri), 1 lembar fotocopy surat nikah, 1 lembar fotocopy KK (kartu keluarga), 1 lembar fotocopy surat jaminan, dan 1 lembar fotocopy STNK. Sebagaimana pernyataan yang

⁸⁰ Siti Zulaikha, Wawancara, (Barong Tongkok, 24 Juni 2022).

⁸¹ Sukawi, Wawancara, (Simpang Raya, 23 Juni 2022).

telah disampaikan oleh Bapak Sukawi selaku nasabah BMT

Salama:

“Setelah formulir kami isi, formulir kami serahkan kepada petugas BMT. Petugas BMT akan menyerahkan formulir pinjaman kepada pimpinan yaitu Ketua Kopontren Mubarrok dan Direktur BMT Salama. Kalau pinjaman itu di ACC sesuai permintaan maka akan dikeluarkan sebesar pinjaman, kalau cuman di ACC separuh maka yang diberikan pada nasabah separuh pinjaman. Contoh: minjam Rp.5.000.000,00 tapi di ACC separuh maka yang diberikan Rp. 2.450.000,00. Uang 50-nya untuk biaya administrasi. Setelah disetujui oleh pimpinan, maka nasabah disuruh melengkapi persyaratan pembiayaan seperti: Satu lembar fotocopy KTP (suami dan istri), Satu lembar fotocopy surat nikah, Satu lembar fotocopy KK (kartu keluarga), Satu lembar fotocopy surat jaminan, dan Satu lembar fotocopy STNK. Uang yang boleh dipinjam oleh nasabah itu minimal Rp. 5.000.000, 00 dan maksimal Rp. 10.000.000,00. Pinjaman sampai Rp. 10.000.000,00 itu dibolehkan apabila nasabah mampu untuk mempertanggungjawabkan ucapannya untuk melunasi utangnya.”⁸²

- 6) Berikutnya, petugas BMT Salama akan memberikan uang kepada nasabah dengan nominal sesuai persetujuan dari pimpinan.

Uang yang akan diberikan pada nasabah itu dipotong Rp. 50.000,00 untuk administrasi atau pengganti buku tabungan. Buku tabungan ini berlaku untuk 1 kali pinjaman. Maka ketika nasabah meminjam lagi akan membuat buku tabungan yang baru lagi.

Terjadinya *rahn fasid* di BMT Salama ini disebabkan karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak (nasabah dan BMT Salama). Dalam perjanjian itu menjelaskan bahwa nasabah harus

⁸² Sukawi, Wawancara, (Simpang Raya, 23 Juni 2022).

memberikan barang jaminan kepada BMT, ketika sudah jatuh tempo. Adanya barang jaminan ini menimbulkan terjadinya akad *rahn* (gadai/jaminan).

Barang jaminan yang belum bisa ditebus, oleh pihak BMT Salama (penerima gadai) digunakan untuk diambil manfaatnya dengan cara disewakan pada orang lain tanpa izin terlebih dahulu pada nasabah (orang yang menggadaikan), sehingga mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini diberikan pada BMT Salama bukan digunakan untuk melunasi utang nasabah. Selain itu petugas BMT beranggapan bahwa nasabah yang sudah jatuh tempo dan belum bisa melunasi utangnya itu tidak akan mampu melunasi utangnya, sehingga barang jaminan yang belum bisa ditebus diakui kepemilikannya oleh BMT Salama. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Siti Zulaikha selaku nasabah BMT Salama:

“Ketika nasabah belum bisa melunasi utangnya otomatis kami memberikan motor dan BPKB nya. Pada saat itu nasabah menyatakan bahwasanya kami tidak akan bisa melunasinya sehingga mereka mengatakan bahwa motor itu sudah menjadi miliknya. Karena sudah menjadi miliknya BMT Salama menyewakan motornya pada orang lain agar mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu dinikmati sendiri bukan digunakan untuk melunasi utang nasabah.”⁸³

Selain itu terdapat pernyataan lain yang menunjukkan bahwasanya *rahn fasid* yang dilakukan pada produk pembiayaan di BMT Salama itu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan untuk

⁸³ Siti Zulaikha, Wawancara, (Barong Tongkok, 24 Juni 2022).

dilakukan. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh ibu Nur

Lela selaku nasabah BMT Salama:

“Bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan itu akan diberikan surat perjanjian oleh pihak BMT. Dalam perjanjian itu menjelaskan tentang adanya barang jaminan yang harus diberikan kepada BMT ketika pada saat jatuh tempo nasabah belum melunasi utangnya. Pada saat saya belum bisa melunasi utang saya, saya memberikan jaminan motor pada BMT. Setau saya barang jaminan itu tidak diperbolehkan untuk digunakan orang lain. Tetapi pada saat saya pergi ke pasar oleh suami saya, saya melihat motor saya digunakan oleh orang lain. Saat itu saya tidak yakin bahwasanya motor itu punya saya dan ketika saya lihat lebih dekat lagi ternyata itu memang motor saya, karena dibagian setirnya itu ada tempelan stiker yang bermotif hello kitty, yang mana itu ditempel oleh anak saya yang bungsu. Pada saat itu juga saya langsung berlari mengejar orang yang memakai motor saya, saya bertanya sama orang itu: mohon maaf pak kalau saya boleh tau motor bapak itu beli dimana ya?, saya minta maaf kalau saya lancang bertanya seperti itu, karena motor itu seperti motor saya yang ada di BMT Salama pondok pesantren Assalam. Bapak itu menjawab: motor ini memang saya dapat dari BMT Salama bu, karena saya memang lagi butuh motor, lalu ada teman saya yang menyarankan untuk nyewa di BMT Salama, dan ketika saya datang ke BMT Salama ternyata disana memang menyewakan motor. Dari situ saya berpikir bahwasanya BMT Salama itu menyewakan motor saya pada orang lain tanpa izin dari saya, seharusnya hal itu tidak diperbolehkan. Mereka menganggap bahwasanya saya tidak bisa membayar itu makanya motor saya disewakan, padahal motor itu masih milik saya bukan punya BMT, seharusnya dia izin dulu sama saya.”⁸⁴

Hal inilah yang menyebabkan adanya *rahn fasid* (*rahn* yang rusak) dalam transaksi pembiayaan di BMT Salama, dan sudah menjadi tradisi untuk dilakukan dalam setiap transaksi pembiayaan. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nur Lela selaku nasabah BMT Salama:

⁸⁴ Nur Lela, Wawancara, (Arya Kemuning, 22 Juni 2022).

“Iya, karena setelah saya tanya pada teman saya yang juga menjadi nasabah di BMT Salama, ternyata mereka juga mengalami hal seperti saya. Dari situ saya berpikir kalau BMT itu menerapkan akad gadai yang salah atau bahasa fikinya itu rahn fasid.”⁸⁵

2. Pemberlakuan *Rahn Fasid* pada Produk Pembiayaan Di BMT Salama

Rahn fasid diberlakukan pada produk pembiayaan BMT Salama karena adanya ketidaklegalan pada BMT tersebut. Hal ini bermula pada status hukum BMT, yang mana berstatus hukum koperasi karena pendiriannya dibawah naungan Kopontren Mubarak Ponpes Assalam dan Tazkia. Dengan adanya status hukum itu, maka BMT harus menetapkan institusi yang mengeluarkan izin usaha. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Khoito Ummatin selaku administrasi BMT Salama:

“BMT Salama berstatus hukum koperasi karena berdiri dibawah naungan Kopontren Mubarak Ponpes Assalam dan Tazkia, sehingga diharuskan untuk mendaftarkan izin usahanya untuk diakui kelebagaannya.”⁸⁶

BMT Salama telah mendaftarkan izin usahanya kepada notaris pada tanggal 28 November 2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2016. Dalam surat izin usaha itu menjelaskan bahwasanya harus didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Namun BMT Salama tidak memperpanjang surat izin usahanya ketika sudah habis masa berlakunya. Alasannya adalah karena ada beberapa kasus pembiayaan yang tidak kembali dengan jumlah nominal yang

⁸⁵ Nur Lela, Wawancara, (Arya Kemuning, 22 Juni 2022)

⁸⁶ Khoiru Ummatin, Wawancara, (Barong Tongkok, 21 Juni 2022).

sangat banyak, sehingga menyebabkan BMT Salama mengalami kerugian sangat besar dan keuntungan yang diperoleh semakin sedikit. Sehingga oleh konsultan BMT Salama yakni Bapak Aziz (Tim Pramu Bogor) disarankan untuk tidak usah memperpanjang surat izin usahanya dan diharapkan surat izin usahanya kembali ikut pada Kopontren Mubarak Assalam. Sebagaimana pernyataan yang telah disampaikan oleh Ibu Khoiro Ummatin selaku administrasi BMT Salama:

“BMT Salama ini, untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) telah didaftarkan ke notaris pada tanggal 28 November 2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2016. Dalam surat izin usaha itu menjelaskan bahwasanya harus didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Namun BMT Salama tidak memperpanjang surat izin usahanya ketika sudah habis masa berlakunya. Alasannya adalah karena ada beberapa kasus pembiayaan yang tidak kembali dengan jumlah nominal yang sangat banyak, sehingga menyebabkan BMT Salama mengalami kerugian sangat besar dan keuntungan yang diperoleh semakin sedikit. Sehingga oleh konsultan BMT Salama yakni Bapak Aziz (Tim Pramu Bogor) disarankan untuk tidak usah memperpanjang surat izin usahanya dan diharapkan surat izin usahanya kembali ikut pada Kopontren Mubarak Assalam.”⁸⁷

Hal inilah yang menyebabkan ketidaklegalan BMT Salama, sehingga petugas BMT melakukan tugasnya tanpa mengikuti acuan pada peraturan baik itu yang berhubungan dengan syariah maupun umum.

⁸⁷ Khoiru Ummatin, Wawancara, (Barong Tongkok, 21 Juni 2022).

C. Pembahasan

1. Pemberlakuan *Rahn Fasid* pada Produk Pembiayaan di BMT Salama Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur

Transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah di BMT Salama itu menyebabkan terjadinya kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak (nasabah dan BMT Salama). Dalam perjanjian itu menjelaskan bahwa nasabah harus memberikan barang jaminan kepada BMT, baik sebelum atau sesudah jatuh tempo. Adanya barang jaminan ini menimbulkan terjadinya akad *rahn* (gadai/jaminan) dalam transaksi pembiayaan.

Gadai atau *rahn* dianggap sah jika syarat dan rukun-rukunnya dipenuhi. Pelaksanaan *rahn* di BMT Salama ini telah memenuhi rukun serta syarat gadai, yang mana rukun-rukun gadai terdiri dari empat, yaitu:⁸⁸

- 1) *'Aqidani*, yakni dua orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*).

Transaksi pembiayaan di BMT Salama ini terdiri dari dua pihak yang berakad. Pihak pertama adalah nasabah selaku *rahin*, sedangkan pihak kedua adalah pegawai BMT Salama selaku *murtahin*.

- 2) Barang yang digadaikan (*marhun*). Transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Salama adakalanya barang gadai (*marhun*) diberikan sebelum dan sesudah jatuh tempo. *Marhun* yang

⁸⁸ Fadlan, "Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan", *Iqtishadia*, vol. 1, no. 1 (2014): 33
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/364>

diberikan sebelum jatuh tempo berupa STNK, sedangkan *marhun* yang diberikan sesudah jatuh tempo bisa berupa motor dan BPKBnya atau mobil dan BPKBnya. Hal ini disesuaikan dengan uang yang telah dipinjam.

- 3) Utang (*marhun bih*)
- 4) *Shigat*, yakni lafadh ijab dan qabul

Sedangkan syarat-syarat gadai itu antara lain sebagai berikut:

- 1) Orang yang menggadaikan dan penerima gadai (*'aqidani*) syaratnya baligh, berakal sehat, dan atas keinginan sendiri.
- 2) Penerima gadai (*murtahin*) harus hadir ketika akad.
- 3) Orang yang menggadaikan (*rahin*) menerima uang atau barang yang diutang.
- 4) Barang atau uang yang dihutang (*marhun*) harus ada ketika ijab dan qabul dilaksanakan, dapat diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, barang itu dapat dinilai dengan uang, dan barang tersebut harus dapat diserahkan, selain itu keadaan benda tersebut tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
- 5) Ijab qabul diketahui dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, selain itu tanpa adanya paksaan dari pihak lain.⁸⁹

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwasanya pelaksanaan *rahn* di BMT Salama itu sah karena telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya *rahn*. Namun pelaksanaan *rahn* di BMT Salama ini tidak

⁸⁹ Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam*, 48.

sesuai dengan prinsip syariah dan aturan-aturan tentang gadai, khususnya pada saat barang jaminan (*marhun*) belum bisa ditebus oleh *rahin* sehingga menyebabkan terjadinya *rahn fasid*.

Praktek *rahn fasid* ini berlaku ketika barang jaminan yang diberikan oleh nasabah itu belum bisa ditebus. Pada saat barang jaminan belum bisa ditebus, petugas BMT Salama (*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) dengan cara disewakan pada orang lain tanpa izin terlebih dahulu pada nasabah (*rahin*) agar mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini dinikmati sendiri oleh BMT bukan digunakan untuk melunasi utang nasabah, selain itu petugas BMT beranggapan bahwa nasabah yang sudah jatuh tempo dan belum bisa melunasi utangnya itu tidak akan mampu melunasi utangnya, sehingga barang jaminan yang belum bisa ditebus diakui kepemilikannya oleh BMT Salama. Hal inilah yang menyebabkan adanya *rahn fasid* (*rahn* yang rusak) dalam transaksi pembiayaan di BMT Salama, karena melanggar aturan yang berhubungan dengan *rahn*. Hal ini dapat dilihat berdasarkan aspek hukum berikut ini:

1) Melanggar Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.⁹⁰

d) Fatwa ini menjelaskan bahwa *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan

⁹⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Namun, pada prakteknya BMT memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*.

e) Fatwa ini menjelaskan bahwa apabila jatuh tempo dan *rahin* belum melunasi utangnya, maka *murtahin* harus mengingatkan terlebih dahulu untuk segera melunasi utang. Namun, pada prakteknya BMT tidak mengingatkan nasabah (*rahin*) terlebih dahulu, tetapi langsung menggunakan atau memanfaatkan *marhun*.

f) Fatwa ini juga menjelaskan bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* dengan cara menjualnya, dan hasil dari penjualan ini digunakan untuk melunasi utang serta biaya perawatan *marhum* yang belum dibayar oleh *rahin*. Hal ini boleh dilakukan jika setelah *rahin* diberi peringatan oleh *murtahin* tidak ada tindakan yang dilakukan olehnya untuk segera melunasi. Namun, pada prakteknya keuntungan dari hasil penjualan *marhun* oleh BMT digunakan untuk dinikmati sendiri.

2) Melanggar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

a) Dalam KHES, Pasal 21 menyatakan akad dilakukan berdasarkan beberapa asas, salah satunya adalah saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi

kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Selain itu ada asas sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram.⁹¹

Namun, pada prakteknya BMT Salama dalam melakukan transaksi pembiayaan tidak menerapkan asas saling menguntungkan, karena pemanfaatan *marhun* yang dilakukan oleh BMT menyebabkan adanya keuntungan salah satu pihak yakni BMT itu sendiri sehingga merugikan nasabah, selain itu tidak menerapkan asas sebab yang halal karena pelaksanaan *rahn*-nya menerapkan sistem riba sehingga bertentangan dengan hukum dan dilarang oleh hukum.

- b) Dalam pasal 26 tentang Kategori Hukum Akad, menyatakan akad tidak sah apabila bertentangan dengan; syariat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.⁹² Sedangkan kenyataannya BMT Salama melakukan transaksi pembiayaan tidak sesuai dengan syariat islam, yang mana *murtahin* memanfaatkan *marhun* tanpa adanya izin dari *rahin* sehingga menimbulkan riba.

3) Melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- a) Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang gadai menjelaskan bahwa: *“Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal”*.⁹³

Pasal tersebut dapat dipahami bahwasanya pada saat debitur belum melakukan kewajibannya, pihak kreditur tidak diperkenankan untuk mengalihkan barang gadai itu menjadi miliknya, namun kenyataannya yang dilakukan oleh BMT Salama pada saat nasabah (debitur) belum melunasi utangnya, pihak BMT Salama (kreditur) melakukan pengalihan barang gadai (*marhun*) menjadi miliknya sehingga menyebabkan gadai tersebut batal karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1154 KUHPerdata.

- b) Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang gadai menjelaskan bahwa: *“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak*

⁹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu”.*⁹⁴

Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya pada saat debitur (*rahin*) tidak melakukan kewajibannya seperti tidak melunasi utangnya pada saat jatuh tempo, maka kreditur (*murtahin*) melakukan peringatan untuk segera melunasi tanpa adanya jangka waktu yang pasti, namun jika tetap tidak terlaksana kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Namun, yang terjadi di BMT Salama pada saat debitur (*rahin*) tidak melunasi utangnya, pihak kreditur (*murtahin*) tidak memberi peringatan terlebih dahulu pada debitur (*rahin*) melainkan langsung memanfaatkan barang gadai (*marhun*) dengan cara disewakan pada orang lain bukan dijualkan, dan hasil dari

⁹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

penyewaan itu tadi dinikmati sendiri oleh kreditur tidak digunakan untuk melunasi utang debitur, sehingga hal ini menyalahi ketentuan dalam Pasal 1155 KUHPerdara.

c) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa: “*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang;”*.⁹⁵

Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya ketika membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah dan segala klausul yang telah disepakati oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu sah dan mengikat bagi semua pihak yang membuat perjanjian itu. Namun, yang terjadi di BMT Salama dalam perjanjian yang telah dibuat itu tidak memenuhi salah satu syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah yakni suatu pokok persoalan tertentu. Pada prakteknya pegawai BMT Salama memanfaatkan *marhun* dengan cara menyewakannya kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya. Hal ini tidak

⁹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dipebolehkan jika tidak diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian karena merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian untuk menggantikan kerugian tersebut.⁹⁶

Selain itu jumhurul ulama' kecuali madzhab Hanbali sepakat bahwasanya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali dengan seizin *rahin*. Hal ini tidak diperbolehkan karena *murtahin* tidak memilikinya, bahkan *marhun* tersebut sekedar amanah sehingga *murtahin* tidak berhak untuk memanfaatkannya. Jika *murtahin* terlanjur memanfaatkannya dengan cara menjual atau menyewakannya tanpa seizin *rahin*, maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali penjualan serta sewa menyewa itu batal dan tidak sah. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, penjualan serta sewa menyewa itu hukumnya tergantung *rahin*, jika *rahin* mengetahui kemudian menyetujuinya maka penjualan dan sewa menyewa itu sah, namun jika *rahin* tidak menyetujui maka penjualan dan sewa menyewa itu batal dan tidak sah.⁹⁷ Pendapat terakhir inilah yang kuat

⁹⁶ Admin, "Perbuatan Melawan Hukum", *Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area*, 3 Februari 2021, Diakses pada 15 Oktober 2022 <http://mh.umma.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/>

⁹⁷ Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, dan Nurul Fitriani, Gadai Dalam Perspektif KUHPerdana Dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol 8 No 2 (Desember 2018): 190-191 <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.27-49>

(Imam Hanafi dan Imam Malik) karena sesuai dengan hadist yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwasanya: “seorang sahabat bernama Urwah al-Bariqi RA pernah dititipi Rasulullah saw 1 dinar untuk membeli seekor kambing qurban, lalu Urwah pergi ke pasar hewan membeli 2 ekor kambing seharga 1 dinar, kemudian sebelum kembali kepada Rasulullah saw, Urwah menjual seekor kambing seharga 1 dinar, lalu datang kepada Rasulullah saw membawa seekor kambing dan 1 dinar, dan ketika Rasulullah saw mengetahuinya beliau tidak mengingkarinya bahkan beliau menyetujui dan mendoakan Urwah”. Akan tetapi yang terjadi di BMT Salama ini *rahin* tidak mengetahui jika *murtahin* telah memanfaatkan *marhun* karena *murtahin* memanfaatkannya tanpa sepengetahuan *rahin* sehingga *rahin* merasa dirugikan, oleh karenanya *rahn* tersebut batal dan tidak sah.

Rahn fasid yang diterapkan dalam produk pembiayaan di BMT Salama itu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan untuk dilakukan. Hal tersebut dihukumi sebagai *rahn ghairu shahih* karena tidak memenuhi persyaratan *rahn*. *Rahn ghairu shahih* itu terdiri dari dua macam, yaitu *fasid* dan *batal*. Akad yang *fasad*/dapat dibatalkan, merupakan akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat sesuatu hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.⁹⁸ Sedangkan akad batal adalah akad yang tidak dibenarkan secara syara’

⁹⁸ Pasal 28 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

ditinjau dari rukun maupun pelaksanaannya, dan akad ini dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun pada kenyataannya pernah terjadi, oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.⁹⁹ Mengenai *rahn ghairu shahih* ini ulama' berbeda pendapat, sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Menurut madzhab Syafi'i dan sebagian ulama' fikih

Menurut madzhab Syafi'i dan sebagian ulama' fikih, *rahn fasid* dan *rahn batal* itu pengertiannya sama yakni setiap *rahn* yang tidak memenuhi persyaratan *rahn*. Jika *rahn* yang diterapkan di BMT Salama ini dianalisis menggunakan pendapat ini, maka bisa dihukumi *rahn fasid* dan juga *rahn batal* karena *rahn* yang dilakukan ini tidak memenuhi salah satu persyaratan *rahn* yakni barang jaminan (*marhun*) dijadikan kepemilikan bukan sebagai jaminan atas barang yang telah dipinjam, sehingga barang tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin* seharusnya *marhun* tersebut harus dijaga oleh *murtahin*.

2. Menurut madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi memiliki pengertian yang berbeda mengenai *rahn fasid* dan *rahn batal*. Sebagaimana penjelasan berikut ini:¹⁰⁰

- a. *Batal*, yaitu *rahn* yang tidak memenuhi persyaratan pada asal akad seperti para pihak tidak berwenang.

⁹⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, 59.

¹⁰⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kotemporer*, 142.

- b. *Fasid*, yaitu *rahn* yang tidak memenuhi persyaratan pada sifat akad seperti jaminan masih terkait dengan barang lain.

Pelaksanaan *rahn* di BMT Salama jika dianalisis menggunakan pendapat ini, maka dihukumi dengan *rahn batal* karena tidak memenuhi persyaratan pada asal akad yang mana *murtahin* melakukan sesuatu yang bukan wewenangnya yakni memanfaatkan *marhun* dengan cara disewakan pada orang lain, sedangkan *murtahin* itu hanya berkewajiban untuk menjaga serta merawat barang jaminan tersebut bukan memanfaatkan maupun mengakui kepemilikan *marhun*.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan *rahn* di BMT Salama ini dihukumi sebagai *rahn ghairu shahih* yang mana bisa dikategorikan *rahn fasid* dan juga *rahn batal*. Hal ini disesuaikan dengan alasan terjadinya *rahn* di BMT tersebut yang mana termasuk *rahn fasid* karena pelaksanaan *rahn* telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat sesuatu hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

Imam Madzhab sepakat bahwasanya *rahn ghairu shahih* itu tidak mempunyai hukum pada saat barang jaminan itu ada, sehingga *murtahin* tidak berhak menahan *marhun* dan *marhun* tersebut harus dikembalikan kepada *rahin*. Akan tetapi, jika *murtahin* tidak mau mengembalikan *marhun* kepada *rahin* hingga barang tersebut rusak, maka *murtahin* termasuk orang yang *ghasab* dan harus menanggung

gantinya. *Murtahin* memiliki kewajiban untuk mengganti barang yang serupa, namun jika tidak ada yang serupa menggantinya sesuai dengan harga barang jaminan tersebut, atau mengganti uang paling sedikit dari hutangnya (hutangnya dikurangi). Hal ini berdasarkan pada penjelasan dalam kitab *al-fiqhu al-islami wa adillatuhu* yakni:

واتفق أئمة المذاهب على أن الرهن غير صحيح باطلاً أو فاسداً لا يحكم له حال وجود المرهون، فلا يثبت للمرتهن حق الحبس، وللراهن أن يسترد المرهون منه، فإن منعه حتى هلك صار غاصباً، فيضمن مثله إن كان له مثل، وقيمته إن لم يكن له مثل، كضمان المغصوب. وإن هلك المرهون المقبوض بيد المرتهن بناءً على عقد غير صحيح، مثل: رهن المشاء عند الحنفية، فإنه يهلك عندهم. هلك الرهن، أي بالأقل من قيمته ومن

الدين، وهو الرأي الأصح.¹⁰¹

“Beberapa imam madzhab sepakat bahwasanya rahn yang ghairu shahih itu hukumnya batal atau fasid pada saat barang jaminan itu ada sejak itu, bagi murtahin tidak berhak untuk menahan marhun, dan bagi rahin berhak mendapatkan marhun kembali, maka apabila murtahin tidak mengembalikan marhun sehingga barang tersebut rusak maka murtahin merupakan orang yang ghasab maka murtahin harus menanggung gantinya, seperti mengganti paling sedikit dari qimahnya, (seperti mengganti barang yang di ghasab). Dan apabila marhun rusak ketika ditangan murtahin maka akadnya tidak sah. Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat (sah).”

Bukti lain yang menguatkan bahwasanya *rahn* yang terjadi di BMT Salama itu merupakan *rahn fasid* adalah penjelasan dalam kitab *bajuri* yakni:

¹⁰¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu Juz 6*, 4319.

وان لا يشترط فيه ما يضر الزاهن او المرتهن كأن يشترط ان تحدث زوائده مرهونة او

انّ منفعته للمرتهن.¹⁰²

“Tidak diperbolehkan bagi tempat pegadaian untuk tidak mengembalikan jaminan nasabah, dikarenakan hal tersebut memberatkan rahin/orang yang menggadaikan hartanya, bahkan dipakaipun juga tidak boleh kecuali jika ada kesepakatan diantara keduanya.”

Berdasarkan penjelasan di atas, *rahn* itu merupakan يد امانة yakni jika ada kerusakan tidak wajib mengganti, tapi jika ada kecerobohan dari pihak *murtahin* (penerima gadai) maka harus mengganti karena jaminan itu keberadaannya atas dasar kepercayaan, sehingga jika *marhun* (barang gadai/jaminan) dimiliki secara langsung tidak bisa, dan *marhun* wajib untuk dikembalikan, kecuali jika memang ada kesepakatan diantara kedua belah pihak di awal akad.

Pelaksanaan *rahn fasid* yang berlaku di BMT Salama itu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan untuk dilakukan dalam setiap transaksi pembiayaan, sehingga dihukumi dengan *riba qard* (setiap hutang yang menarik kemanfaatan atau menguntungkan orang yang menghutangi). *Riba qard* memang tidak haram, namun hal tersebut perlu untuk dihindari karena bagaimanapun termasuk *riba*, dan hal tersebut diperbolehkan jika disyaratkan dalam akad. Hal ini berdasarkan pada penjelasan dalam kitab *bajuri* yakni:

¹⁰² Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Khasiyah Al-Bajuri Juz 1*, 360.

وربا القرض وهو كل قرض جرّ نفعاً للمقرض غير نحو رهن لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط

في عقده.¹⁰³

“Jika praktek (tempat pegadaian tidak mengembalikan jaminan nasabah) tersebut sudah berlangsung, maka dihukumi dengan riba qard. Riba qard yaitu setiap hutang yang menarik kemanfaatan atau menguntungkan orang yang menghutangi, akan tetapi tidak haram jika disyaratkan dalam akad.”

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil Salama dengan nama singkat KJKS BMT Salama merupakan lembaga non bank yang berbadan hukum koperasi yang di inisiasi pendiriannya oleh Kopontren Mubarrok Ponpes Assalam dan Tazkia. BMT Salama berstatus badan hukum koperasi, maka harus menetapkan institusi yang mengeluarkan izin usaha.

Izin bisa diartikan sebagai persetujuan atau memberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pengusaha atau bisnis perusahaan. BMT Salama telah mendaftarkan izin usahanya kepada notaris pada tanggal 28 November 2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2016. Setelah pendaftaran tersebut, BMT Salama mendapatkan surat izin tempat usaha (SITU) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Kedua surat izin usaha ini identik dengan legalitas dan izin usaha. Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftarkan ulang

¹⁰³ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Khasiyah Al-Bajuri Juz 1*, 343.

setiap 5 (lima) tahun sekali. Namun yang terjadi di BMT Salama ketika sudah habis masa berlakunya, kedua surat izin usaha itu tidak diperpanjang. Hal ini disebabkan karena selama beberapa tahun setelah terdaftarnya izin usaha tersebut, kegiatan usaha simpan pinjam di BMT Salama kurang berjalan. Kegiatan simpan pinjam yakni tabungan itu tetap berjalan namun untuk pembiayaan kurang berjalan, dikarenakan adanya beberapa kasus pembiayaan yang tidak kembali dengan jumlah nominal yang sangat banyak, sehingga menyebabkan BMT Salama mengalami kerugian yang sangat besar dan keuntungan yang diperoleh semakin menurun. Oleh karenanya, saat ini transaksi pembiayaan di BMT Salama hanya akan berjalan jika nasabah yang akan melakukan transaksi pembiayaan ini berada di lingkungan pondok pesantren Assalam Arya Kemuning. Berdasarkan hal ini, konsultan BMT Salama yakni Bapak Aziz (Tim pramu Bogor) menyarankan bahwa surat izin usaha BMT Salama tidak usah diperpanjang dan diharapkan surat izin usahanya kembali ikut pada Kopontren Mubarak pondok pesantren Assalam.

Pada tahun 2018 bertepatan dengan bulan Agustus pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018 selanjutnya disebut PP tentang OSS). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS adalah perizinan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,

gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.¹⁰⁴ Berlakunya *Online Single Submission* (OSS) menyebabkan banyak terjadinya perubahan yang berkaitan dengan proses pengajuan, persyaratan, dan masa berlaku dokumen izin usaha dan legalitas perusahaan.¹⁰⁵

Pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Permendag 76/2018) menyatakan bahwa: “*Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui OSS.*”, selain itu dalam Pasal 3 ayat (1) juga menyatakan bahwa: “*Pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan NIB yang berlaku sebagai TDP.*”¹⁰⁶ Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setiap perusahaan yang berbentuk PT, CV, firma, koperasi ataupun badan usaha lainnya termasuk perusahaan asing dengan status perwakilan perusahaan yang berkedudukan di wilayah NKRI diwajibkan untuk didaftarkan dalam daftar perusahaan, dan pendaftaran perusahaan itu dilakukan melalui OSS yang mana pelaku usaha yang telah mendaftarkan perusahaan akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

¹⁰⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

¹⁰⁵ Toha, “SIUP dan TDP Kamu Habis Masa Berlakunya? Ini Solusinya,” *Easybiz*, 18 November 2019, Diakses pada 15 Juli, <https://www.easybiz.id/siup-dan-tdp-kamu-habis-masa-berlakunya-ini-solusinya>

¹⁰⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan ketiga atas Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menyatakan bahwa: “*SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usahanya*”.¹⁰⁷ Pasal ini menjelaskan bahwasanya pelaku usaha yang sudah memiliki SIUP tidak perlu lagi untuk melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun, karena SIUP tetap berlaku jika kegiatan usahanya tetap berlangsung.¹⁰⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya sebelum pemerintah mengeluarkan peraturan tentang OSS, perusahaan yang masih menggunakan SIUP lama ketika masa berlakunya habis diwajibkan untuk mendaftarkan kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Namun pada saat peraturan tentang OSS itu berlaku, pelaku usaha yang masih menggunakan SIUP lama diharuskan untuk melakukan registrasi pada laman OSS guna mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Perusahaan yang sudah mendapatkan SIUP yang baru yang didalamnya terdapat NIB tidak perlu lagi untuk mendaftarkan ulang, karena SIUP tetap berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.

¹⁰⁷ Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan ketiga atas Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

¹⁰⁸ Admin Dpmpstsp, “SIUP Cukup Buat Sekali Dan Tidak Perlu Diperpanjang Lagi,” *Dpmpstsp*, 3 Januari 2018, Diakses pada 15 Juli 2022
<https://dpmpstsp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/siup-cukup-buat-sekali-dan-tidak-perlu-diperpanjang-lagi-18>

Indonesia menganut asas *principle of legality* atau asas kepastian hukum yang berarti asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara.¹⁰⁹ Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini menunjukkan bahwasanya setiap penyelenggaraan administrasi pemerintahan itu harus mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan atau perbuatan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintahan, sehingga baik dalam keputusan atau perbuatannya badan dan pejabat pemerintahan tidak boleh dilakukan dengan semena-mena.¹¹⁰ Asas legalitas merupakan istilah hukum modern namun ajaran islam juga menjunjung tinggi asas tersebut. Dalam hukum islam, asas legalitas berarti suatu prinsip dimana suatu

¹⁰⁹ Wibowo T. Tunardy, “Asas-Asas Dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi”, *Jurnal Hukum*, 21 April 2021, Diakses pada 9 Oktober 2022, <https://www.jurnalhukum.com/asas-asas-hukum-administrasi-negara/#asas-principle-of-legality>

¹¹⁰ Mesa Siti Maesaroh, “Asas Legalitas. Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara yang Harus Kamu Ketahui!”, *Heylaw Edu*, November 29, 2021, Diakses pada 9 Oktober 2022, <https://heylawedu.id/blog/asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara>

perbuatan baru dapat dianggap melanggar hukum jika waktu peristiwa itu terjadi sudah ada peraturan yang melarangnya.¹¹¹

Dikarenakan Indonesia menganut asas legalitas, maka semua kegiatan ekonomi harus berdasarkan asas legalitas sehingga setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha wajib untuk didaftarkan agar mendapatkan izin usaha dan legalitas perusahaan. Berdasarkan hal ini, maka BMT Salama wajib untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan legalitas perusahaan. Namun, pada kenyataannya jika disesuaikan dengan fakta yang terjadi, BMT Salama termasuk badan hukum yang tidak legal karena surat izin usahanya (SIUP dan SITU) tidak didaftarkan ulang melalui OSS untuk mendapatkan NIB, sehingga BMT Salama bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwasanya pimpinan BMT Salama telah melakukan perbuatan yang semena-mena karena penyelenggaraan administrasinya tidak mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan atau perbuatan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintahan. Selain itu, BMT Salama memberlakukan *rahn fasid* dalam transaksi pembiayaan, padahal *rahn fasid* itu merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan serta hukum ekonomi syariah, namun tetap dijalankan walaupun dalam keadaan salah. Oleh karenanya, BMT Salama ini tidak legal sehingga

¹¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kotabumi Lampung, Diakses pada 9 Oktober 2022, https://pa-kotabumi.go.id/standar-a-maklumat-pelayanan_-pengadilan/175-asas-legalitas-dalam-islam.html

setiap perbuatan yang dilakukan di BMT Salama ini bertentangan dengan asas legalitas.

Berlakunya *rahn fasid* pada produk pembiayaan di BMT Salama ini menyebabkan adanya kemudharatan dan kemaslahatan. Kemudharatan itu antara lain adalah diberlakukannya *riba qard*, pihak BMT melakukan sesuatu yang bukan wewenangnya sehingga berakibat merugikan orang lain, pihak BMT lalai terhadap tanggung jawabnya, dan pihak BMT mengambil sesuatu yang bukan miliknya sehingga menimbulkan kebohongan, dan transaksi yang dilakukan tidak sesuai prinsip syariah. Sedangkan kemaslahatannya adalah saling tolong menolong antar sesama, memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, cepatnya proses pembiayaan, dan semakin banyaknya keuntungan yang dihasilkan setiap harinya.

Jika dilihat dari pemaparan di atas, *rahn fasid* tetap diberlakukan pada BMT Salama karena adanya kemaslahatan bagi BMT yaitu keuntungan yang terus meningkat setiap harinya serta saling tolong menolong antar sesama. Namun hal ini tidak diperbolehkan jika tetap dilanjutkan karena banyaknya kemudharatan yang dihasilkan dari berlakunya *rahn fasid*. *Rahn fasid* itu tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan regulasi di Indonesia. Meskipun *rahn fasid* sudah menjadi tradisi atau kebiasaan tetap saja tidak bisa menjadi dasar hukum, karena tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Diberlakukannya *rahn ghairu shahih* (*rahn fasid/rahn batal*) di BMT Salama ini menyebabkan adanya konsekuensi bagi para pihak (*rahin* dan *murtahin*) serta keberlangsungan dari akad *rahn* tersebut. Jika *rahn* yang diterapkan itu merupakan *rahn fasid* maka *rahn* tersebut masih bisa diteruskan selama terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dan apabila dilanggar batal, selain itu bagi salah satu pihak (*rahin/murtahin*) bisa membatalkan akad tersebut berdasarkan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, namun apabila *rahn* yang diterapkan itu merupakan *rahn batal* maka *rahn* tersebut tidak bisa diteruskan karena akad yang batal itu tidak dibenarkan secara syara' ditinjau dari rukun maupun pelaksanaannya, dan akad ini dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun pada kenyataannya pernah terjadi, oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.¹¹²

¹¹² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, 59.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek *rahn fasid* itu disebabkan karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak (nasabah dan BMT Salama). Dalam perjanjian itu menjelaskan bahwa nasabah harus memberikan barang jaminan kepada BMT, ketika sudah jatuh tempo. Namun ketika barang jaminan belum bisa ditebus oleh BMT digunakan untuk diambil manfaatnya dengan cara disewakan pada orang lain agar mendapatkan keuntungan. Hal ini dihukumi sebagai *rahn ghairu shahih*, sehingga apabila tetap dilakukan maka dihukumi *riba qard* dan orang yang melakukannya termasuk orang yang *ghasab*.
2. *Rahn fasid* diberlakukan di BMT Salama karena adanya kemaslahatan yaitu saling tolong menolong antar sesama, serta keuntungan yang terus meningkat setiap harinya. Namun hal ini tidak diperbolehkan jika tetap dilanjutkan karena banyaknya kemudharatan yang dihasilkan dari berlakunya *rahn fasid*, selain itu karena adanya ketidak jelasan mengenai status hukum yang terletak pada legalitas BMT, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan di BMT Salama bertentangan dengan asas legalitas. *Rahn fasid* tidak memiliki kekuatan hukum sehingga meskipun *rahn fasid* sudah menjadi tradisi atau kebiasaan tetap saja tidak

bisa menjadi dasar hukum, karena tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

1. BMT Salama harus membenahi internal manajemennya yakni membenahi diri, hal ini dikarenakan *fasid* yang terjadi di BMT ini menurut peneliti bukan *fasid* karena akad melainkan *fasid* karena pelaku akadnya melanggar ketentuan dari *rahn* tersebut. Sehingga ketika akad *fasid* solusinya adalah *faskh* (pembatalan akad), dan yang mengajukan *faskh* adalah nasabah. Selain itu dalam perjanjian *rahn* tersebut seharusnya ada klausul yang mensyaratkan jika *marhun* digunakan tidak pada kapasitasnya maka akan ada yang namanya *ta'zir*. *Ta'zir* ini harus dari pihak ketiga, yang mana dalam hal ini pengadilan.
2. BMT Salama sebaiknya mendaftarkan Surat Izin Usaha yang baru, agar segala kegiatan yang dilakukan itu berdasarkan pada aturan-aturan yang sesuai dengan syariah dan juga peraturan-peraturan yang umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bukan berdasarkan pada aturan yang telah dibuat sendiri sehingga menyebabkan sistem kerja yang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 7/M-DAG/PER/2/2017

tentang perubahan ketiga atas Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007

tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018

Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Buku-Buku

Abdul R dan Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus Edisi Kelima*. Jakarta: Kencana, 2005.

Afifah, Nur. *Muamalah Dalam Islam*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.

Ajija, Shochrul Rohmatul dkk. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi*. Karanganyar: Inti Media Komunika, 2018.

Al-Bajuri, Syekh Ibrahim. *Khasiyah Al-Bajuri Juz 1*. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999 M.

Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari Juz 3*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyyah, 1992.

- Anshari, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institutionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Asy-Syafi'i, Sayyid Abu Bakar Al-Ahdal Al-Yamani. *Faraidul Bahiyyah*. Kediri: Pondok Pesanren Salafiyah Ploso, 1412.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu Juz 6*. Suriah: Dar al-fikr, 1984.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa adilatuhu Jilid 6: Jaminan (al-kafalah); Pengalihan Utang (al-Hawalah); Gadai (ar-rahn); Paksaan (al-ikrah); Kepemilikan (al-Milkiyah)*. Gema Insani, 2021.
- Donandi, Sujana S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabbahab dan Strategi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.
- Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Jajuli, M. Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Martono, Nanang *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Edisi Revisi 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Mursid, Fadillah. *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Santoso, Ivan Rahmat. *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Memberdayakan Sektor Riil Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik (CU-Cover Baru)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Syaikhu, H. Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Jurnal atau Laporan Penelitian

Cut Lika Alia, “Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam” (Tesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2014),
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/39478>

- Dewi, Nourma “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia”, *Jurnal Serambi Hukum*, vol. 11, no. 01 (2017): 96 [https://www.neliti.com/publications/163544/regulasi-keberadaan-baitul-maal-wat-tamwil-bmt-dalam-sistem-perekonomian-di-indo](https://www.neliti.com/publications/163544/regulasi-keberadaan-baitul-maal-wat-tamwil-bmt-dalam-sistem-perekonomian-di-<u>indo</u>)
- Fadlan, “Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan”, *Iqtishadia*, vol. 1, no. 1 (2014): 33 <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/364>
- Fitriani, Rini “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol.12, no. 1 (2017): 139 <https://www.neliti.com/publications/240388/aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-badan-usaha-dalam-kegiatan-bisnis>
- Galini, Juhairina. Nia Damayanti Putri Pratama, dan Aprilia Haresma, “Klausul Akad Rahn”, *Jurnal Al-Tsaman*, vol. 3, no. 2(2021): 9 <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/632>
- Ibad, Ahmad Irsyadul “Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqih Empat Madzhab)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) <http://etheses.uin-malang.ac.id/11177/>
- Ilyas, Rahmat, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, (2015): 186, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/859/0>

- Junita, “Aspek Legalitas Dalam Pelaksanaan Sistem Operasional Bank Wakaf Mikro (BWM) (Studi Pada Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang)” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2020) <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26410/160200081.pdf?sequence=1>
- Khairi, Amratul Mona “Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/153621/1/Amratul%20Mona%20Khairi%2C%20150602134%2C%20FEBI%2C%20ES%2C20082360610790.pdf>
- Mafazan, Daih Akhidzu “Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penjamin Dalam Akad Hutang Piutang Ditinjau dari Fiqih Empat Madzhab:Kajian di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019) <http://etheses.uin-malang.ac.id/15994/>
- Muslim Tanjung and Arina Novizas, “Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 28.
- Rahmanto, Walid “Skripsi Ekonomi Islam Tentang BMT”, *Blogspot*, 2012, Diakses pada 20 April 2022, <https://walidrahmanto.blogspot.com/2012/02/skripsi-ekonomi-islam-tentang-bmt.html>

Sudjana, “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no 6 (02), (2020): 186, <http://www.jurnalstie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1086>

Qatrunnada, Hanna Masawayh, Lailatul Choiriyah, dan Nurul Fitriani, Gadai Dalam Perspektif KUHPerdara Dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol 8 No 2 (Desember 2018): 190-191 <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.27-49>

Wawan, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Marhun) oleh Penerima Gadai (studi di Kecamatan Rajadesa-Kabupaten Ciamis)” (Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021) <http://digilib.uinsgd.ac.id/41754/>

Website

Admin, “Perbuatan Melawan Hukum”, *Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area*, 3 Februari 2021, Diakses pada 15 Oktober 2022 <http://mh.umma.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/>

Admin Dpmpstsp, “SIUP Cukup Buat Sekali Dan Tidak Perlu Diperpanjang Lagi,” *Dpmpstsp*, 3 Januari 2018, Diakses pada 15 Juli 2022, <https://dpmpstsp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/siup-cukup-buat-sekali-dan-tidak-perlu-diperpanjang-lagi-18>

Agustianto, “Asas-Asas Akad (Kontrak) dalam Hukum Syariah,” *Iqtishad Consulting*, 18 September 2015, Diakses 20 Januari 2022,

<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>

Maesaroh, Mesa Siti. “Asas Legalitas. Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara yang Harus Kamu Ketahui!”, *Heylaw Edu*, 29 November 2021, Diakses pada 9 Oktober 2022, <https://heylawedu.id/blog/asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara>

Fauzi, Fahrul “Dasar Hukum BMT dan Perbedaannya dengan Bank Syariah,” *Hukum Online.Com*, 16 Agustus 2021, Diakses pada 25 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-bmt-dan-perbedaannya-dengan-bank-syariah-lt611a71a91d95f>

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kotabumi Lampung, Diakses pada 9 Oktober 2022, <https://pa-kotabumi.go.id/standar-a-maklumat-pelayanan-pengadilan/175-asas-legalitas-dalam-islam.html>

Pemerintah Kota Yogyakarta, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana”, *JDIH*, 10 Mei 2012, Diakses pada 9 Oktober 2022, <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48>

Toha, “SIUP dan TDP Kamu Habis Masa Berlakunya? Ini Solusinya,” *Easybiz*, 18 November 2019, Diakses pada tanggal 15 Juli 2022, <https://www.easybiz.id/siup-dan-tdp-kamu-habis-masa-berlakunya-ini-solusinya>

Tunardy, Wibowo T. “Asas-Asas Dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi”, *Jurnal Hukum*, 21 April 2021, Diakses pada 9

Oktober 2022, <https://www.jurnalhukum.com/asas-asas-hukum-administrasi-negara/#asas-principle-of-legality>

LAMPIRAN

1. Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Sukawi selaku nasabah BMT Salama



Wawancara dengan Ibu Nur Lela selaku nasabah BMT Salama

	
<p style="text-align: center;">Wawancara dengan Ibu Khoiru Ummatin selaku petugas administrasi BMT Salama</p>	<p style="text-align: center;">Wawancara dengan Ibu Siti Zulaikha selaku nasabah BMT Salama</p>

2. Wawancara

a. Hasil wawancara dengan Bapak Sukawi selaku nasabah BMT Salama

P: Bagaimana pelaksanaan produk pembiayaan di BMT Salama?

N: Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah itu kebanyakan menggunakan jenis akad murabahah. Proses pelaksanaan pembiayaannya yaitu: nasabah menjelaskan kebutuhan meminjam uang, setelah dijelaskan ini terjadi diskusi dengan petugas BMT. Kami berdiskusi maunya gimana, berapa bulan ngangsurnya, kemudian terjadi kesepakatan atau perjanjian diantara kami dan petugas BMT. Setelah terjadi kesepakatan, nasabah diberikan formulir aplikasi pembiayaan dan surat perjanjian, setelah itu nasabah disuruh mengisi. Setelah formulir kami isi,

formulir kami serahkan kepada petugas BMT. Petugas BMT akan menyerahkan formulir pinjaman kepada pimpinan yaitu Ketua Kopontren Mubarrok dan Direktur BMT Salama. Kalau pinjaman itu di ACC sesuai permintaan maka akan dikeluarkan sebesar pinjaman, kalau cuman di ACC separuh maka yang diberikan pada nasabah separuh pinjaman. Contoh: minjam Rp.5.000.000,00 tapi di ACC separuh maka yang diberikan Rp. 2.450.000,00. Uang 50-nya untuk biaya administrasi. Setelah disetujui oleh pimpinan, maka nasabah disuruh melengkapi persyaratan pembiayaan seperti: Satu lembar fotocopy KTP (suami dan istri), Satu lembar fotocopy surat nikah, Satu lembar fotocopy KK (kartu keluarga), Satu lembar fotocopy surat jaminan, dan Satu lembar fotocopy STNK. Uang yang boleh dipinjam oleh nasabah itu minimal Rp. 5.000.000,00 dan maksimal Rp. 10.000.000,00. Pinjaman sampai Rp. 10.000.000,00 itu dibolehkan apabila nasabah mampu untuk mempertanggungjawabkan ucapannya untuk melunasi utangnya.

P: Berapa bulan batas pengangsuran pembiayaan?

N: Ada 10 bulan dan 12 bulan, ada yang mengangsur 2 tahun (24 bulan) atau tergantung kesepakatan.

P: Apakah dalam perjanjian diharuskan untuk memberikan barang jaminan?

N: Masalah jaminan terserah BMT, tapi selama ini menggunakan BPKB atau sertifikat sebagai jaminan.

b. Hasil wawancara dengan Ibu Siti Zulaikha selaku nasabah BMT

Salama

P: Apakah dalam pelaksanaan pembiayaan itu menerapkan akad lain selain *murabbahah*?

N: Iya, salah satunya adalah akad *rahn*. *Rahn* ini terjadi ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga dibuatlah surat perjanjian. Dalam perjanjian itu berisi prosedur pengangsuran utang dan harus memberikan barang jaminan pada BMT Salama.

P: Barang jaminan apa saja yang diberikan ke BMT Salama?

N:Barang jaminan yang diberikan ke BMT Salama itu disesuaikan dengan besarnya pinjaman, kalau utangnya 5-10 juta maka cukup dengan memberikan motor dan BPKB nya, tapi kalau sampai 50 juta maka memberikan sertifikat rumah, atau mobil dan BPKB nya.

c. Hasil wawancara dengan Ibu Nur Lela selaku nasabah BMT

Salama

P: Bagaiman pelaksanaan produk pembiayaan di BMT Salama itu bisa menerapkan *rahn fasid*?

N: Bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan itu akan diberikan surat perjanjian oleh pihak BMT. Dalam perjanjian itu menjelaskan tentang adanya barang jaminan yang harus diberikan kepada BMT ketika pada saat jatuh tempo nasabah belum melunasi utangnya. Pada saat saya belum bisa melunasi utang saya, saya memberikan jaminan motor pada BMT. Setau saya barang jaminan itu tidak

diperbolehkan untuk digunakan orang lain. Tetapi pada saat saya pergi ke pasar oleh suami saya, saya melihat motor saya digunakan oleh orang lain. Saat itu saya tidak yakin bahwasanya motor itu punya saya dan ketika saya lihat lebih dekat lagi ternyata itu memang motor saya, karena dibagian setirnya itu ada tempelan stiker yang bermotif hello kitty, yang mana itu ditempel oleh anak saya yang bungsu. Pada saat itu juga saya langsung berlari mengejar orang yang memakai motor saya, saya bertanya sama orang itu: mohon maaf pak kalau saya boleh tau motor bapak itu beli dimana ya?, saya minta maaf kalau saya lancang bertanya seperti itu, karena motor itu seperti motor saya yang ada di BMT Salama pondok pesantren Assalam. Bapak itu menjawab: motor ini memang saya dapat dari BMT Salama bu, karena saya memang lagi butuh motor, lalu ada teman saya yang menyarankan untuk nyewa di BMT Salama, dan ketika saya datang ke BMT Salama ternyata disana memang menyewakan motor. Dari situ saya berpikir bahwasanya BMT Salama itu menyewakan motor saya pada orang lain tanpa izin dari saya, seharusnya hal itukan tidak diperbolehkan. Mereka menganggap bahwasanya saya tidak bisa membayar itu makanya motor saya disewakan, padahal motor itu masih milik saya bukan punya BMT, seharusnya dia izin dulu sama saya. Dan setelah saya tanya pada teman saya yang juga

menjadi nasabah di BMT Salama, ternyata mereka juga mengalami hal seperti saya.

P: Apakah pelaksanaan *rahn fasid* ini sudah biasa dilakukan?

N: Iya, karena setelah saya tanya pada teman saya yang juga menjadi nasabah di BMT Salama, ternyata mereka juga mengalami hal seperti saya. Dari situ saya berpikir kalau BMT itu menerapkan akad gadai yang salah atau bahasa fikinya itu *rahn fasid*.

d. Hasil wawancara dengan Ibu Khoiru Ummatin selaku petugas administrasi BMT Salama.

P: Bagaimana status hukum BMT Salama?

N: BMT Salama berstatus hukum koperasi karena berdiri dibawah naungan Kopontren Mubarrok Ponpes Assalam dan Tazkia, sehingga diharuskan untuk mendaftarkan izin usahanya untuk diakui kelembagaannya.

P: Apakah BMT Salama sudah mendaftarkan izin usahanya?

N: BMT Salama ini, untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) telah didaftarkan ke notaris pada tanggal 28 November 2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2016. Dalam surat izin usaha itu menjelaskan bahwasanya harus didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Namun BMT Salama tidak memperpanjang surat izin usahanya ketika sudah habis masa berlakunya.

P: Mengapa surat izin usahanya tidak diperpanjang?

N: Alasannya adalah karena ada beberapa kasus pembiayaan yang tidak kembali dengan jumlah nominal yang sangat banyak, sehingga menyebabkan BMT Salama mengalami kerugian sangat besar dan keuntungan yang diperoleh semakin sedikit. Sehingga oleh konsultan BMT Salama yakni Bapak Aziz (Tim Pramu Bogor) disarankan untuk tidak usah memperpanjang surat izin usahanya dan diharapkan surat izin usahanya kembali ikut pada Kopontren Mubarak Assalam.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Adhelia Mahya Ramadhani
Tempat Tanggal Lahir : Barong Tongkok, 15 Desember 2000
NIM : 18220136
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Malang : Perum Graha Cendana no A8, Jl. Simpang Sunan Kalijaga, Kel. Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kab. Malang.
Alamat Rumah : Jl. Pandan Wangi Rt. 018, Kel. Simpang Raya, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat Kalimantan Timur.
No Hp : 085231714814
Email : adheliamahya225@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

No	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	MI Mamba'ul Huda	2006-2012
2	SMP Mamba'Unnur	2012-2015
3	SMA Mamba'Unnur	2016-2018
4	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2018-Sekarang